

RENSTRA

DINAS PANGAN

TAHUN 2025-2029



DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2029 dapat tersusun sebagaimana yang diharapkan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2029 ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2029. Eksistensi Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok : (1) Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; (2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; (3) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung; (4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan (5) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Untuk itu kepada semua staf Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Provinsi Maluku Utara agar dapat menjadikan Rencana Strategis ini sebagai acuan utama dalam peningkatan kinerja untuk menuju kemandirian pangan serta mewujudkan Provinsi Maluku Utara Berdaulat Pangan.

Akhirnya, terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun Rencana Strategis ini disertai harapan kiranya dapat memberikan saran yang bersifat konstruktif untuk kesempurnaan pelaksanaannya.

Sofifi, 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PANGAN	
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara	10
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis.....	36
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Pangan 2025–2029	83
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA Dinas Pangan 2025 – 2029	86
3.3 Pentahapan Pembangunan Ketahanan Pangan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Pangan Tahun 2025-2029.....	88
3.4 Koridor Kewilayahan Pembangunan Ketahanan Pangan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Pangan Tahun 2025-2029	89
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pangan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu	90
4.2 Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah	101
4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Pangan Tahun 2025 – 2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	102
4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Kunci	103
BAB V. PENUTUP	105

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara	12
Gambar 2.2. Ketersediaan Energi per Kapita 2020-2024	26
Gambar 2.3. Ketersediaan Protein Kapita 2020-2024	26
Gambar 2.4. Perkembangan Harga Rata-Rata Beras Premium, Medium dan SPHP di Maluku Utara Tahun 2023-2024.....	34
Gambar 2.5. Perkembangan Harga Rata-Rata Jagung dan Kedelai di Maluku Utara Tahun 2023-2024	35
Gambar 2.6. Perkembangan Harga Rata-Rata Cabe Merah Keriting dan Bawang Merah di Maluku Utara Tahun 2023-2024	34
Gambar 2.7. Perkembangan Harga Rata-Rata Gula Konsumsi di Maluku Utara Tahun 2023-2024	37
Gambar 2.8. Perkembangan Harga Rata-Rata Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras Konsumsi di Maluku Utara Tahun 2023-2024	38
Gambar 2.9. Perkembangan Harga Rata-Rata Daging Sapi di Maluku Utara Tahun 2023-2024	39
Gambar 2.10. Akses RT terhadap Air Minum dan Sanitasi Layak di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	69
Gambar 2.11. IKP Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	70
Gambar 2.12. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	72
Gambar 2.13. Isu Nasional	75
Gambar 3.1. Penahapan Pembangunan Provinsi Maluku Utara ..	88

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel. 2.1. Rekapitulasi Pegawai Dinas Pangan Maluku Utara Berdasarkan Golongan Tahun 224.....	17
Tabel. 2.2. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pendidikan Di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024.....	17
Tabel. 2.3. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jabatan Di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024.....	18
Tabel. 2.4. Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara.....	18
Tabel. 2.5. Tanah dan gedung Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara	19
Tabel. 2.6. Aset bergerak Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara.....	19
Tabel. 2.7. Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020 -2024.....	21
Tabel. 2.8. Pendanaan dan Realisasi Anggaran Per Program Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	22
Tabel. 2.9. Perkembangan Ketersediaan Komoditas Pangan Strategis Tahun 2020-2024.....	25
Tabel. 2.10. Perkembangan Daerah Rentan Pangan Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	28
Tabel. 2.11. Hasil Pemantauan Pasokan Bahan Pangan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2024.....	27
Tabel. 2.12. Harga Pangan Strategis Tingkat Konsumen Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 – 2024.....	31
Tabel. 2.13. Perkembangan Kelompok Pelaksana Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat sampai Tahun 2024.....	42
Tabel 2.14. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Maluku Utara Tahun 2020-2024	43
Tabel 2.15. Konsumsi Energi Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	44
Tabel 2.16. Konsumsi Protein Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	45
Tabel 2.17. Data Pelaku Usaha Penerima Sertifikasi Prima3 Provinsi Maluku Utara	47
Tabel 2.18. Isu Strategis RENSTRA Dinas Pangan	82
Tabel. 3.1. Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029	85
Tabel. 3.2. Strategi dan Arah kebijakan RENSTRA Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029	87

Tabel. 3.3.	Pentahapan dan Tematik RENSTRA Dinas Pangan Tahun 2025-2029	88
Tabel. 4.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029	91
Tabel. 4.2.	Subkegiatan dalam mendukung Program Prioritas Tahun 2025-2029	101
Tabel. 4.3.	Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029	103
Tabel. 4.4.	IKK Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029	104

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan upaya pemerintah dalam merencanakan pembangunan secara lebih efektif dan efisien. Perubahan tersebut menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. Selain itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 bahwa "Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif".

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas Pangan Maluku Utara Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Maluku Utara dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Proses penyusunan dan penetapan RENTRA SKPD dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RENSTRA Dinas Pangan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2029. Rencana strategi (RENSTRA) ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pangan sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara yang memuat prioritas program dan kegiatan.

Dinas Pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan Urusan Pangan. Menindaklanjuti peraturan perundangan sesuai dengan kebutuhan terhadap penyiapan arah dan langkah yang diwujudkan dalam tahapan pembangunan 5 (lima) tahun, maka Dinas Pangan berkewajiban menyiapkan RENSTRA Dinas Pangan Tahun 2025-2029 yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2029.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RENSTRA Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 227);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312, 2017);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara;
24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Nomor 6).
25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Nomor 5).
26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 Nomor).

27. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 56 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara;

1.3. Maksud dan Tujuan

RENSTRA Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2029 disusun dengan maksud:

- a. Memberikan arah pembangunan ketahanan pangan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2025–2029.
- b. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Pangan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Adapun Tujuan RENSTRA Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2029 disusun dengan tujuan :

- a. Mewujudkan Visi dan Misi Daerah Periode 2025–2029 melalui kebijakan dan program ketahanan pangan dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumberdaya secara efisien dan efektif;
- b. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Tahun 2025–2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- c. Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam pembangunan ketahanan pangan;
- d. Menjadi tolak ukur kinerja pembangunan ketahanan pangan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
- e. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Dinas Pangan.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara Sistematika RENSTRA Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara ini disusun sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Adapun sistematika RENSTRA Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara.

Bab II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara

Bab ini menguraikan gambaran Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara yang memuat peran (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, serta menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya beserta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, kelompok sasaran layanan, terutama terkait : mitra Dinas Pangan dalam pemberian pelayanan, dan kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Pangan. Bab ini juga menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra K/L, telaahan rencana tata ruang

wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

Bab III. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tentang pembangunan Pangan jangka menengah daerah tahun 2025–2029 yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan *tujuan dan sasaran*, serta kebijakan dari setiap strategi yang terpilih sebagai rumusan pembangunan Ketahanan Pangan guna mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, serta menguraikan kesinambungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi dengan target capaian indikator kinerja, yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, tujuan dan sasaran, serta kebutuhan pendanaan indikatif.

Bab IV. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatornya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Bab ini juga memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk indikator kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU perangkat daerah juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab VI.

Bab V. Penutup

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PANGAN

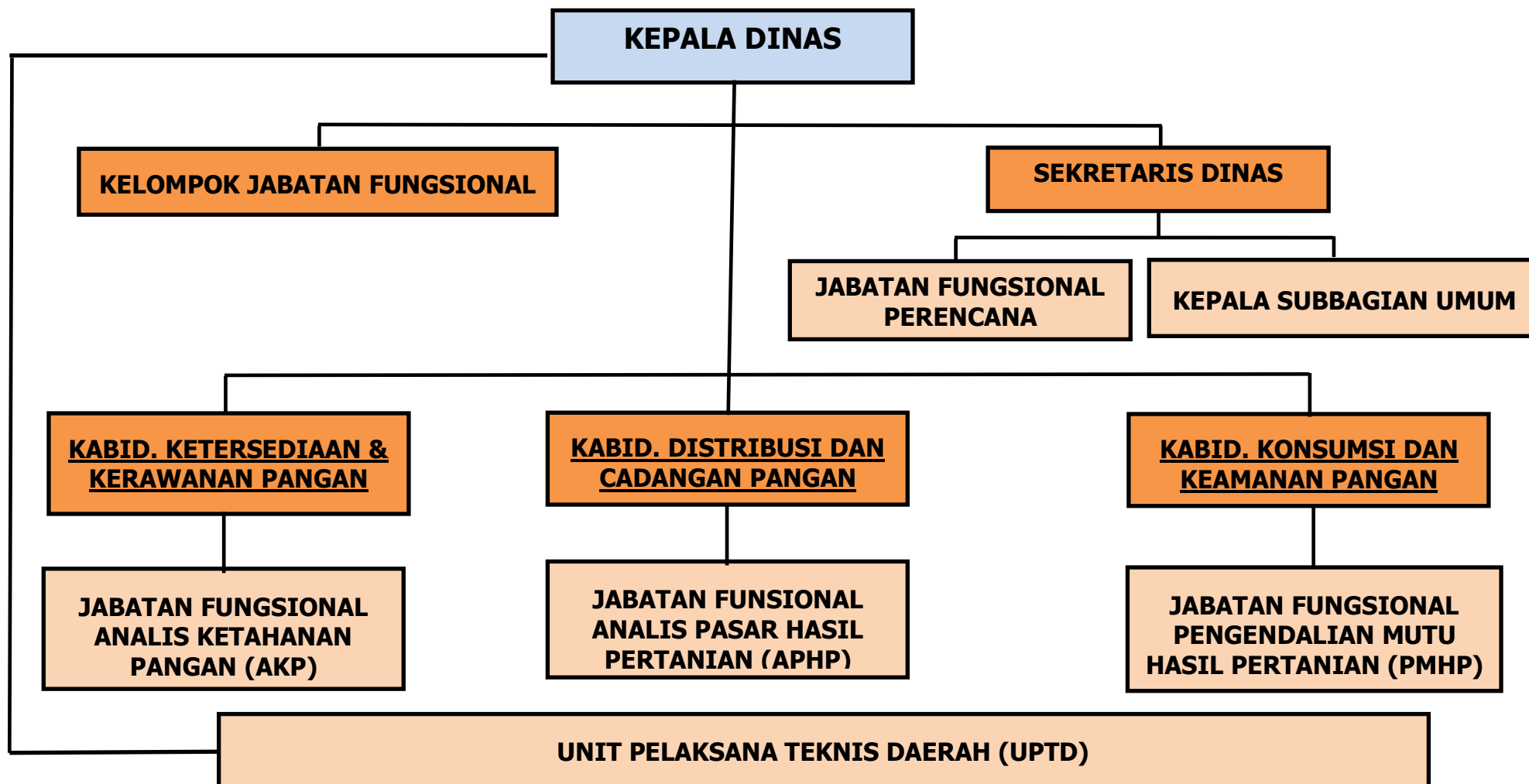
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara, Dinas Pangan memiliki tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Organisasi Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 5 (lima) Unit Kerja Eselon III yang dibantu oleh 4 (empat) eselon IV dan Pejabat Fungsional sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1. Tugas pokok dan fungsi setiap bidang dan sekretariat adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara

(Sumber : Lampiran Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 56 tahun 2021)

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan penyusunan program, kegiatan, hubungan masyarakat dan protokol, dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengkoordinasian pengelolaan asset dan barang milik negara/daerah;
- f. Pengkoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu: subbagian umum dan kepegawaian dan jabatan fungsional Perencanaan.

1. Subbagian Umum

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghim;pun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan umum dan ketatausahaan yng meliputi : pengelolaan kendaraan dinas operasional, perlatan dan perlengkapan runagn Gedung/kantor, rumah tangga, surat menyurat, kerarsipan, protocol, perjalanan dinas, tata naskah dinas, kepegawaian dan tugas umum lainnya, berdasarkan pedoman/peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Subbagian Umum dan Pegawaian, tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Perumusan rencana kegiatan/program kerja dan penyiapan bahan perumubsan kebijakan teknis Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;

- Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya

B. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas, dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan sumberdaya pangan serta kerawanan pangan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan sumberdaya pangan serta kerawanan pangan;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan survisi di bidang ketersediaan dan sumberdaya pangan serta kerawanan pangan;
4. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan sumberdaya pangan serta kerawanan pangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

C. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas Bidang melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang distribusi dan harga pangan, cadangan pangan, berdasarkan pedoman dan peraturan perundang–undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang distribusi dan harga pangan, cadangan pangan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang distribusi dan harga pangan, cadangan pangan;

3. Penyiapan bimbingan teknis di bidang distribusi dan harga pangan, cadangan pangan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi dan harga pangan, cadangan pangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang konsumsi dan penganeekaragaman pangan, keamanan pangan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas. fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasioanal di bidang konsumsi dan penganeekaragaman pangan, keamanan pangan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang konsumsi dan penganeekaragaman pangan, keamanan pangan;
3. Penyiapan bimbingan teknis di bidang konsumsi dan penganeekaragaman pangan, konsumsi pangan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi dan penganeekaragaman pangan, keamanan pangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinsys.

E. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional:
 - a. Analis Ketahanan Pangan;
 - b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 - c. Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
 - d. Jabatan fungsional lainnya.
2. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas
 - a. Jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan mempunyai tugas antara lain:

- Melakukan analisis di bidang ketersediaan pangan, akses pangan, dan kerawanan pangan;
 - Melakukan analisis di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - Melakukan analisis di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan; dan
 - Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
- Melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
 - Melakukan pengujian mutu hasil pertanian; dan
 - Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
- Melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - Melakukan analisis data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - Melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani; dan
 - Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara didukung oleh kekuatan sumberdaya manusia yang terdiri dari 1 pejabat eselon II, 5 pejabat eselon III, 4 eselon IV, Pejabat Fungsional dan staf.

Tabel. 2.1. Rekapitulasi Pegawai Dinas Pangan Maluku Utara Berdasarkan Golongan Tahun 2024

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Madya	IV/d	-
2	Pembina Utama Muda	IV/c	1
3	Pembina Tk.I	IV/b	-
4	Pembina	IV/a	14
5	Penata Tk. I	III/d	34
5	Penata	III/c	4
6	Penata Muda Tk. I	III/b	3
7	Penata Muda	III/a	1
8	Pengatur Tk. I	II/d	2
9	Pengatur	II/c	2
10	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1
11	Pengatur Muda	II/a	-
12	PPPK	IX	1
Jumlah			63

Sumber : Dinas Pangan Maluku Utara, 2024

Tabel 2.2. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pendidikan Di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

No	Pendidikan	Jumlah
1	S3/Doktor	-
2	S2/Magister	6
3	S1/DIV/Sarjana	52
4	DIII/Diploma	-
5	SLTA ke bawah	5
Jumlah		63

Sumber : Dinas Pangan Maluku Utara, 2024

Tabel 2.3. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jabatan Di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	10
2	Fungsional Tertentu	8
3	Fungsional Umum	45
Jumlah		62

Sumber : Dinas Pangan Maluku Utara, 2024

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Berikut disajikan jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara :

Tabel 2.4. Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara

Jenis Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi	Keterangan
Komputer PC	3	Baik	
Printer	8	Baik	
Laptop	10	Baik	
LCD Proyektor	1	Baik	
AC Split	14	Baik	
Televisi	1	Baik	
Sound system	1	Baik	
Filling cabinet/ Lemari	12	Baik	
Ruang rapat	1	Baik	
Aula	1	Baik	gedung
Kursi	80	Baik	
Meja	60	Baik	
Set sofa	3	Baik	
Meja Rapat	3	Baik	
Jumlah			

Sumber: Dinas Pangan Tahun 2025, Diolah)

Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara menempati luasan tanah (milik Pemerintah Provinsi Maluku Utara) dan gedung milik sendiri dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.5. Tanah dan gedung Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara

Uraian	Luas M2	Alamat	Titik koordinat
Tanah			
Kantor	384	Desa Balbar	
Aula	150	Desa Balbar	
Kantor UPTD	70	Desa Balbar	
Kedai Pangan	84	Desa Balbar	

(Sumber: Dinas Pangan Tahun 2025, Diolah)

Aset bergerak adalah segala jenis Aset fisik yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa menyebabkan kerusakan pada bentuk atau nilainya, seperti kendaraan, mesin, peralatan kantor, dan barang-barang inventaris. Kepemilikan terhadap aset bergerak akan memberikan banyak manfaat, terutama dalam mendukung operasional dan efisiensi kerja. Rincian aset bergerak yang dimiliki Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.6. Aset bergerak Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara

Uraian	Jumlah	Kepemilikan (No. BPKB)
Kendaraan Roda 2	13	
Kendaraan Roda 3	-	
Kendaraan Roda 4	3	

(Sumber: Dinas Pangan Tahun 2025, Diolah)

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan Pangan yang merupakan kewenangan provinsi

mencakup sub urusan: (1) Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian; Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi. (2) Penyelenggaraan Ketahanan Pangan; Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Pengelolaan Cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan local yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi. (3) Penanganan Kerawanan Pangan; Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota. Penanganan kerawanan pangan provinsi. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. (4) Keamanan Pangan; Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota.

Rencana strategis Dinas Pangan Maluku Utara Tahun 2020–2024 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Maluku Utara dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut. Pengukuran kinerja kegiatan adalah untuk mengetahui tingkat capaian dari target yang telah ditetapkan pada Dinas Pangan dan kinerja masing-masing program.

Tabel 2.7. Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020 -2024

No	URAIAN	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Kabupaten/Kota Tersedia infrastruktur pencadangan pangan	6	5	7	5	8	5	9	7	10	10
2	Persentase kecamatan bebas kerawanan pangan	50	56,0	55	69,0	60	75	65	62	70	58
3	Jumlah Jenis pangan segar asal tumbuhan yang telah disertifikasi/diregistrasi (kumulatif)	40	10	50	26	60	39	70	64	80	82
4	Konsumsi energi perkapita (Kkal/Kap/hari)	2100	1.773,4	2.100,00	1.862,2	2.100,00	1.843,7	2100	1,823	2100	1800,54
5	Konsumsi protein perkapita (Gr/Kap/Hari)	57	48,4	57	51,6	57	54,8	57	52,7	57	52,05
6	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	80	76,6	80,50	76,6	81,00	80,5	81,5	78,6	82	80,49

(Sumber : Dinas Pangan Maluku Utara, 2025

Berdasarkan pada matriks pengukuran pencapaian sasaran maka dapat diketahui bahwa semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan kategori Baik.

Secara umum, kondisi ketahanan pangan Maluku Utara 2020-2024 semakin baik dan kondusif. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut:

- Produksi komoditas pangan strategis menunjukkan pertumbuhan yang positif.
- Ketersediaan pangan cukup baik dan mampu mencukupi kebutuhan bagi seluruh penduduk Maluku Utara.
- Harga pangan relatif stabil dan terjangkau masyarakat baik secara umum maupun menjelang hari besar keagamaan.
- Peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan semakin meningkat.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau bagi semua orang, baik di tingkat negara hingga individu, untuk dapat hidup sehat dan produktif. Ini mencakup ketersediaan pangan yang memadai, akses yang dapat dijangkau secara fisik dan ekonomi, serta pemanfaatan pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan tanpa bertentangan dengan budaya.

Dari Laporan Realisasi Anggaran yang mendukung pendanaan pelayanan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara periode 2024-2029 memperlihatkan pertumbuhan penganggaran mengalami peningkatan walaupun secara signifikan belum berdampak pada capaian program teknis.

Tabel 2.8. Pendanaan dan Realisasi Anggaran Per Program Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

(1)

No	Uraian	Target RENSTRA (Rp.)					Target APBD (Rp.)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	PENDAPATAN										
	BELANJA										
	PEMBIAYAAN										
	Menurut Program										
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.000.000.000					7.447.319.270				
2	Pendistribusian dan Pencadangan Pangan	1.000.000.000					515.681.000				
3	Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	1.200.000.000					332.215.250				
4	Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1.000.000.000					544.482.500				
5	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		8.015.000.000	7.965.000.000	8.665.000.000	8.565.000.000		8.338.292.254	9.847.546.730	9.082.461.010	9.543.316.530
6	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		750.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	2.250.000.000		247.476.250	1.396.000.000	6.445.777.700	2.817.032.624
7	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		1.350.000.000	1.450.000.000	1.750.000.000	2.000.000.000		277.160.750	1.156.300.000	1.940.323.300	1.104.816.950
8	Penanganan Kerawanan Pangan		1.500.000.000	1.750.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000		124.997.874	854.134.000	529.783.300	488.182.800
9	Pengawasan Keamanan Pangan		1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000		374.967.436	760.150.000	313.353.200	340.549.225
	JUMLAH		12.915.000.000	13.715.000.000	14.965.000.000	16.115.000.000	8.839.698.020	9.362.894.564	14.014.130.730	18.311.698.510	14.293.898.129

No	Uraian	Realisasi terhadap APBD (Rp.)					Rasio Realisasi terhadap target (%)					Rata2 pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	anggaran	Realisasi
	PENDAPATAN												
	BELANJA												
	PEMBIAYAAN												
	Menurut Program												
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.154.315.274					96						
2	Pendistribusian dan Pencadangan Pangan	71.450.500					14						
3	Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	-					-						
4	Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	337.907.000					62						
5	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		8.004.939.417	9.196.184.269	8.586.398.676	9.484.060.913		96	93	95	99	0,14	0,18
6	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		204.773.450	966.000.000	4.445.640.862	2.816.870.624		83	69	69	100	10,38	12,76
7	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		277.160.750	551.430.000	889.171.200	1.050.567.030		100	48	46	95	2,99	2,79
8	Penanganan Kerawanan Pangan		124.997.874	791.034.000	337.660.250	488.150.660		100	93	64	100	2,91	2,91
9	Pengawasan Keamanan Pangan		374.967.436	646.000.000	232.353.200	338.884.000		100	85	74	100	- 0,09	- 0,10
	JUMLAH	7.563.672.774	8.986.838.927	12.150.648.269	14.491.224.188	14.178.533.227	86	96	87	79	99	0,53	0,58

Sumber : Dinas Pangan Maluku Utara, 2025

A. Aspek Ketersediaan Pangan

Bahan pangan merupakan sumber makanan yang menjadi kebutuhan utama bagi kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Manusia membutuhkan bahan pangan sebagai sumber nutrisi yang akan membantu pertumbuhan dan memberikan energi untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari. Secara umum, bahan pangan manusia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan pangan nabati dan bahan pangan hewani. Kedua bahan pangan ini sama-sama menjadi sumber makanan yang sangat dibutuhkan oleh manusia.

Bahan pangan nabati adalah bahan pangan yang dihasilkan oleh tumbuhan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Bahan pangan nabati dapat dikonsumsi setelah diolah ataupun dikonsumsi secara langsung. Bahan pangan jenis ini mengandung berbagai gizi yang diperlukan bagi tubuh manusia, seperti vitamin, mineral, serat, karbohidrat, kalsium, zat besi, dan protein. Sedangkan Bahan Pangan Hewani adalah bahan makanan yang asalnya dari hewan seperti sapi, kambing, ayam, dan ikan, yang dikonsumsi sebagai sumber protein dan nutrisi penting bagi tubuh. Daging berperan penting untuk pertumbuhan, kesehatan, dan pemeliharaan jaringan tubuh, dan dapat dibedakan menjadi daging merah (dari sapi, kambing, kerbau) dan daging putih (dari unggas dan ikan)

Ketersediaan Pangan Adalah kondisi dimana pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, baik dari produksi dalam negeri, cadangan, maupun impor. Komoditas pangan strategis adalah bahan makanan pokok yang sangat penting bagi ketahanan pangan suatu negara, yang pengelolaannya diatur untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Beberapa contoh komoditas pangan strategis di Indonesia meliputi beras, jagung, kedelai, cabai, bawang, daging ayam, telur, gula, minyak goreng, dan ikan. Ketersediaan komoditas pangan strategis Maluku Utara selama tahun 2020-2024 secara umum mengalami pertumbuhan positif (Tabel

2.9.). Produksi pangan nabati dan hewani mengalami peningkatan kecuali Kedelai, Kacang tanah, Ubi jalar dan daging sapi.

Tabel 2.9. Perkembangan Ketersediaan Komoditas Pangan Strategis Tahun 2020-2024

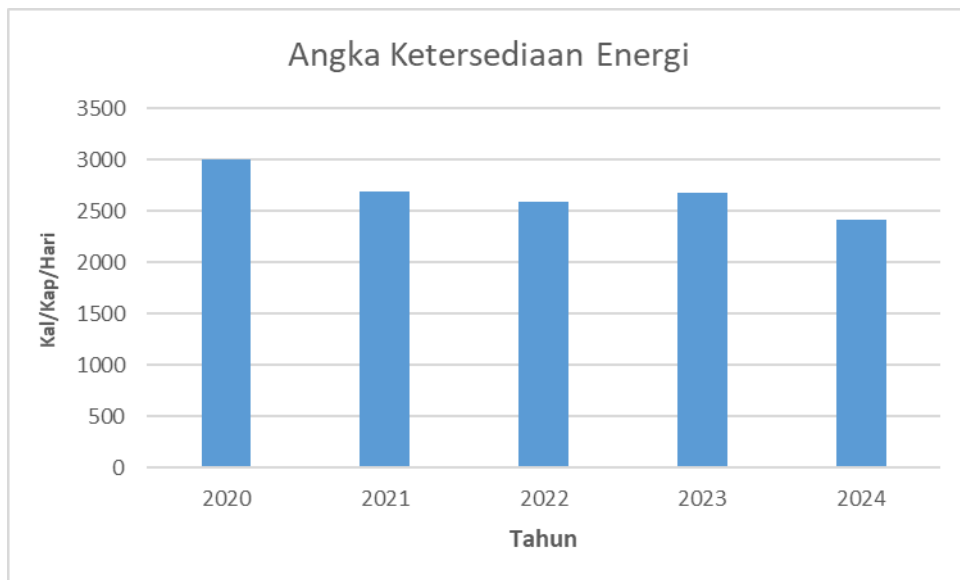
Komoditas	Ketersediaan Per Tahun (Ton)					Pertumbuhan Per Tahun (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	20-21	21-22	22-23	23-24	20-24
<i>I. Pangan Nabati</i>										
1. Berasa	98.680	175.350	161.973	183.997	121.469	0,78	(0,08)	0,14	(0,34)	0,23
2. Jagung	102.762	8.504	8.395	8.272	39.842	(0,92)	(0,01)	(0,01)	3,82	(0,61)
3. Kedelai	6.422	1.492	2.845	126	2.104	(0,77)	0,91	(0,96)	15,70	(0,67)
4. Gula Pasir	10.507	11.212	25.198	14.893	10.986	0,07	1,25	(0,41)	(0,26)	0,05
5. Minyak Goreng	-	14.125	12.181	12.256	12.173	-	(0,14)	0,01	(0,01)	(0,14)
6. Bawang Merah	8.709	972	2.084	1.619	4.062	(0,89)	1,14	(0,22)	1,51	(0,53)
7. Bawang Putih	5.300	370	2.123	2.394	3.123	(0,93)	4,74	0,13	0,30	(0,41)
8. Cabai Besar	38.448	2.787	2.753	4.027	5.027	(0,93)	(0,01)	0,46	0,25	(0,87)
9. Cabai Rawait	39.816	2.886	3.814	2.784	52.744	(0,93)	0,32	(0,27)	17,95	0,32
<i>II. Pangan Hewani</i>										
10. Daging Sapi	1.404	681	665	1.094	469	(0,51)	(0,02)	0,65	(0,57)	(0,67)
11. Daging Ayam Ras	6.101	6.060	2.235	10.312	19.553	(0,01)	(0,63)	3,61	0,90	2,20
12. Telur Ayam Ras	4.475	4.979	6.684	7.899	11.162	0,11	0,34	0,18	0,41	1,49

Sumber : Dinas Pangan Maluku Utara, 2024

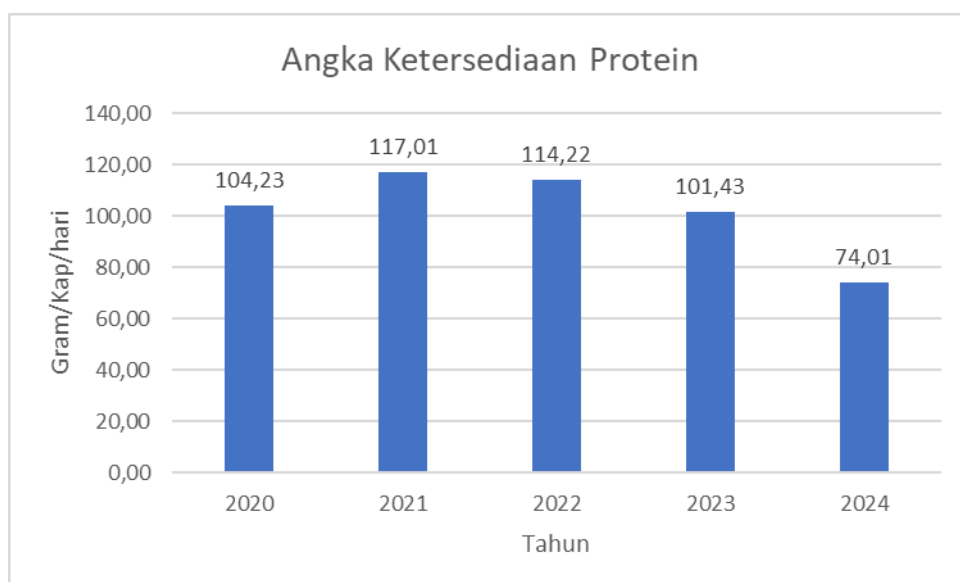
Pertumbuhan Produksi komoditas pangan strategis tahun 2020-2024 mengalami penurunan. Ketersediaan tersebut merupakan produksi pangan di Propinsi Maluku Utara setelah dikurangi kebutuhan untuk benih, pakan dan tercecer dari setiap komoditas yang nilai konversinya berbeda untuk masing-masing komoditas.

Gambaran ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi oleh masyarakat Maluku Utara dapat ditunjukkan dari hasil Neraca Bahan Makanan (NBM). Ketersediaan pangan yang dihitung berdasarkan penjumlahan produksi domestik, impor netto, perubahan stok, dikurangi kebutuhan nonkonsumsi untuk benih, industri nonpangan, dan penggunaan lainnya.

Berdasarkan hasil analisis NBM Propinsi Maluku Utara dari tahun 2020-2024 diketahui angka ketersediaan energi tahun 2020-2024 sudah melebihi angka rekomendasi hasil Widya Karya Pangan dan Gizi (WKNPG) XI tahun 2018 untuk ketersediaan energi 2.400 kilo kalori dan protein 63 gram.



Gambar 2.2. Ketersediaan Energi per Kapita 2020-2024
(Sumber : Dinas Pangan Maluku Utara, 2024)



Gambar 2.4. Ketersediaan Protein per Kapita 2020-2024
(Sumber : Dinas Pangan Maluku Utara, 2024)

Meski angka ketersediaan perkapita bahan makanan di Propinsi Maluku Utara sudah melebihi target yang dianjurkan akan tetapi perlu diperhatikan kualitas konsumsi pangan masyarakat sehingga pola konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dapat terus dikembangkan. ada beberapa sumber bahan makanan yang dipenuhi dari pihak luar. Hal ini bila diperhatikan dan diusahakan oleh masyarakat akan memberikan peluang usaha bagi masyarakat dan

secara tidak langsung akan mengurangi pengangguran yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat di desa, dilaksanakan Program Aksi Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dan Pengembangan Usaha Pengolahan Berbasis Sumberdaya lokal. Program tersebut merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di desa dengan prosentase KK miskin > 30%, dengan karakteristik kualitas sumberdaya masyarakat rendah, terbatasnya sumber daya modal, akses teknologi, dan infrastruktur pedesaan. Program Aksi Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dan Pengembangan Usaha Pengolahan Berbasis Sumberdaya lokal diharapkan mampu mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan.

Kerawanan pangan adalah kondisi ketidakmampuan suatu wilayah, masyarakat, atau individu untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, aman, beragam, dan bergizi secara berkelanjutan, yang berujung pada kondisi kekurangan nutrisi dan dampak kesehatan serius. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh kemiskinan, keterbatasan akses terhadap sumber daya, ketidakstabilan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta dipengaruhi oleh masalah seperti produksi pangan yang tidak memadai.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien (sementara). Kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, kepemilikan lahan, distribusi pendapatan, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, dll. Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara

yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang, migrasi, dll. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan penghidupan pada rumah tangga, menurunnya ketahanan hidup dan kerawanan pangan kronis.

Tabel 2.10. Perkembangan Daerah Rentan Pangan Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN RENTAN PANGAN					JUMLAH KECAMATAN TAHAN PANGAN				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
HALMAHERA BARAT	7	3	4	3	3	1	5	4	5	5
HALMAHERA TENGAH	6	2	5	5	5	4	8	5	5	5
KEPULAUAN SULA	12	12	5	5	5	0	0	7	7	7
HALMAHERA SELATAN	9	4	2	16	21	21	26	28	14	9
HALMAHERA UTARA	2	4	1	1	1	15	13	16	16	16
HALMAHERA TIMUR	2	1	4	5	4	8	9	6	5	6
PULAU MOROTAI	5	3	2	2	2	0	3	4	4	4
PULAU TALIABU	8	3	5	8	8	0	5	3	0	0
TERNATE	2	3	1	0	0	6	5	7	8	8
TIDORE KEPULAUAN	4	1	0	0	0	4	7	8	8	8
TOTAL	57	36	29	45	49	59	81	88	72	68

Sumber : Dinas Pangan Maluku Utara, 2024

Berdasarkan perkembangan daerah rentan pangan di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah kecamatan rentan pangan pada periode tahun 2020-2024 di Provinsi Maluku Utara cenderung mengalami penurunan, sedangkan kecamatan tahan pangan pada periode yang sama terus mengalami peningkatan (fluktuatif). Kabupaten dengan kecenderungan meningkat kecamatan tahan pangannya adalah Kabupaten Halmahera Barat (1-5), Kabupaten Kepulauan Sula (4-5), Kabupaten Pulau Morotai (0-4), Kota Ternate (6-8), dan Kota Tidore Kepulauan (4-8).

B. Aspek Keterjangkauan Pangan

1. Distribusi Pangan

Distribusi diartikan sebagai proses pengalokasian barang antar ruang, waktu dan pelaku, baik dalam bentuk tetap, maupun melalui proses perubahan bentuk. Ketiga fungsi tersebut di atas tidak dapat berjalan secara terpisah, namun terkait satu sama lainnya. Salah satu fungsi antar ruang, dilakukan melalui kegiatan transportasi dengan melakukan pengiriman bahan pangan dari sentra-sentra produksi yang lokasinya tersebar menurut letak geografis, kondisi agroekosistem ke daerah konsumen baik di kota maupun daerah pedesaan yang membutuhkan pasokan bahan pangan.

Hasil dari pemantauan pasokan pangan di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.11. Hasil Pemantauan Pasokan Bahan Pangan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

No.	Jenis Komoditi	satuan	kabupaten / kota										Σ
			Ternate	Tikep	Halbar	Halteng	Haltim	Halsel	Halut	Morotai	Sula	Taliabu	
1	Beras	Ton	37.516	17.890	15.365	15.365	3.864	29.557	36.478	11.558	14.313	7.289	189.195
2	Beras Medium	Ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Beras Termurah	Ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Jagung	Ton	795	50	0	29	154	231	1	31	61	67	1.419
5	Kedelai	Ton	795	180	119	142	392	701	610	195	116	45	3.295
6	Gula Pasir Lokal	Ton	7.829	985	1.149	565	881	7.187	2.115	2.471	801	486	24.469
7	Bawang Merah	Ton	1.349	309	393	244	319	579	813	374	217	103	4.700
8	Cabe Merah Keriting	Ton	1.572	137	666	265	10	313	725	67	308	33	4.096
9	Daging Ayam Ras	Ton	6.442	253	786	261	190	1.530	1.064	583	70	74	11.253
10	Telur Ayam Ras	Ton	5.757	1.085	1.065,00	779	350	2.544	2.345	536	206	123	14.790
11	Daging Sapi Murni	Ton	0	0	0	20	0	82	209	0	15	28	354
12	Bawang Putih Bonggol	Ton	1.162	206	272	248	269	609	568	297	149	96	3.876
13	Bawang Putih Kating	Ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Cabe Merah Rawit	Ton	2.242	20	753	253	8	443	490	51	309	55	4.624
15	Minyak Goreng	Ton	3.226	1.174	1.193	3.697	754	3.462	1.762	3.358	625	327	19.578

Sumber : Dinas Pangan Maluku Utara, 2024

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pasokan yang ada di Provinsi Maluku Utara adalah berasal dari total pasokan dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota. Data tersebut hanya sebagai gambaran jumlah pasokan dari 11 komoditas yang ada di Provinsi Maluku Utara karena jumlah pasokan yang sebenarnya tentunya lebih besar dimana hal ini disebabkan karena data tersebut hanya berasal dari pengumpulan sampel 3 (tiga) pedagang grosir di masing-masing kabupaten/kota.

Selama Tahun 2020 ketersediaan bahan pangan di Provinsi Maluku Utara cukup, hal ini terlihat dari tidak adanya gejala kelangkaan bahan pangan tersebut (masih tercukupinya kebutuhan masyarakat) meskipun pada saat menjelang Hari – hari Besar Keagamaan dan Nasional (Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru) terjadi lonjakan harga. Pedagang grosir memperoleh kulakan bahan pangan dari luar daerah terutama berasal dari wilayah Manado, Makassar dan Surabaya.

2. Harga Pangan

Kegiatan panel harga pangan dilakukan di 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku Utara, untuk 11 (sebelas) komoditi pangan strategis, yaitu beras, jagung, kedelai, cabe merah keriting, bawang merah, gula pasir, daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi, dan minyak goreng curah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12. Harga Pangan Strategis Tingkat Konsumen Provinsi Maluku Utara
Tahun 2023 – 2024

Tahun	Harga Pangan Strategis (Rp/kg)								
	Beras Umum	Dg. Ayam Ras	Dg. Sapi	Minyak Goreng Curah	Gula Pasir	Cabe Rawit	Cabe Merah	Bawang Merah	Telur Ayam
	(Rp/Kg)	(Rp/Kg)	(Rp/Kg)	(Rp/Kg)	(Rp/Kg)	(Rp/Kg)	(Rp/Kg)	(Rp/Kg)	(Rp/Kg)
Jan-23	12.959	46.034	130.132	22.186	15.580	68.939	43.010	52.080	34.802
Feb-23	13.172	46.029	130.071	21.627	15.616	60.531	42.555	53.804	32.528
Mar-23	13.489	46.316	129.702	21.555	15.716	67.414	52.679	52.483	32.311
Apr-23	13.648	45.290	131.094	22.278	15.762	60.960	59.802	50.884	34.309
May-23	13.697	45.318	130.820	22.772	15.704	55.004	56.072	56.095	34.149
Jun-23	13.843	44.988	131.949	22.111	15.778	54.039	59.413	53.799	34.580
Jul-23	13.989	46.589	131.355	22.264	15.848	67.533	70.537	54.430	34.571
Aug-23	14.028	47.856	130.091	22.178	15.970	62.705	56.414	49.164	34.442
Sep-23	14.321	48.014	129.808	21.896	16.188	53.907	51.132	43.382	34.471
Oct-23	14.745	47.722	129.774	21.786	16.935	77.061	55.380	40.501	33.833
Nov-23	14.929	46.400	130.564	21.449	17.511	70.405	49.603	41.144	33.042
Dec-23	15.041	46.434	130.335	21.444	18.096	121.548	84.050	44.698	33.158
Rata-Rata	13.988	46.416	130.475	21.962	16.225	68.337	56.721	49.372	33.850
Maksimal	15.041	48.014	131.949	22.772	18.096	121.548	84.050	56.095	34.802
Minimal	(12.959)	(44.988)	(129.702)	(21.444)	(15.580)	(53.907)	(42.555)	(40.501)	(32.311)
Pertb/bi (%)	-0,04	-0,02	-0,01	-0,02	-0,06	-0,44	-0,28	-0,07	-0,01
STDEV	665,6	1008,3	703,1	405,8	831,0	18218,8	11456,4	5506,2	865,9
CV (%)	0,05	0,02	0,01	0,02	0,05	0,27	0,20	0,11	0,03
Jan-24	15125	46172	131001	21443	18753	90848	60886	54942	33918
Feb-24	15093	45941	131424	21506	19003	58660	47034	55250	33988
Mar-24	15384	46529	132237	21431	19311	63285	56097	51778	36585
Apr-24	15589	46857	133487	21568	19429	68404	47584	58947	36854
May-24	15717	46183	134412	21330	19360	74475	49296	62494	36010
Jun-24	15843	46901	135740	21253	19736	79180	61239	61195	35774
Jul-24	16289	43616	145401	19142	19615	72717	74192	54961	36168
Aug-24	16500	41000	160000	18000	19600	89677	69355	41452	36697
Sep-24	16500	41000	160000	18000	19600	90167	63110	41610	35893
Oct-24	15629	41000	160000	18000	19600	77742	57039	43445	35200
Nov-24	15000	41000	160000	18000	19600	78833	48667	55667	36167
Dec-24	15000	41000	160000	18000	19600	77097	56323	58532	37181
Rata-Rata	15.639	43.933	145.308	19.806	19.434	76.757	57.568	53.356	35.870
Maksimal	16.500	46.901	160.000	21.568	19.736	90.848	74.192	62.494	37.181
Minimal	(15.000)	(41.000)	(131.001)	(18.000)	(18.753)	(58.660)	(47.034)	(41.452)	(33.918)
Pertb/bi (%)	-0,03	-0,03	-0,05	-0,05	-0,01	-0,10	-0,16	-0,10	-0,02
STDEV	556	2719	13476	1718	291	10255	8701	7370	1040
CV (%)	0,04	0,06	0,09	0,09	0,01	0,13	0,15	0,14	0,03

Sumber : Dinas Pangan Maluku Utara, 2024

Dari tabel terlihat bahwa Koefisien Keragaman (CV) menunjukkan adanya fluktuasi harga tinggi untuk beberapa komoditas di tahun 2024 yaitu Cabe Rawit (13%), Cabe Merah (15%) dan Bawang Merah (14%). Hal disebabkan karena kenaikan harga juga disebabkan karena pengaruh perubahan iklim sehingga produksi berkurang yang

menyebabkan stok terbatas dan menyebabkan harga beberapa komoditas mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Nilai simpangan baku (STDEV) adalah beragam untuk masing-masing komoditi, ini berarti semakin besar simpangan baku maka semakin beragam datanya. Sedangkan nilai koefisien keragaman (CV) menunjukkan terjadinya fluktuasi harga dari masing-masing komoditi, dimana semakin besar nilai CV maka data semakin fluktuasi. Beragamnya data dan berfluktuasinya harga disebabkan dari kondisi masing-masing kabupaten/kota yang memang berbeda dilihat dari segi kegiatan perekonomiannya dan jarak serta akses dari pusat perekonomian yang sangat berpengaruh terhadap harga suatu komoditi.

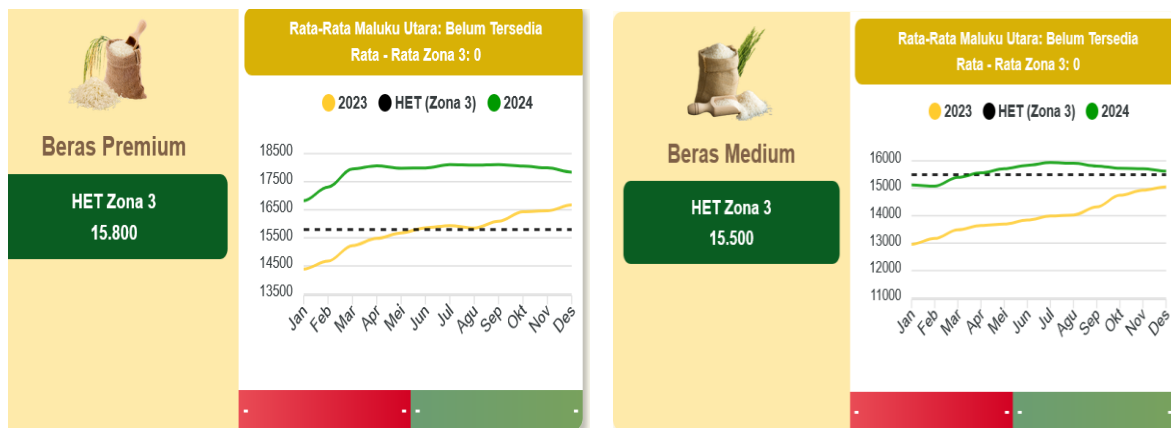
Harga rata – rata untuk **Beras Premium** selama Tahun 2024 di Kota Ternate sebesar Rp 18.000,00; Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp 14.240,00; Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp 18.000,00; Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp 18.500,00; Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp 17.700,00; Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp 18.000,00; Kabupaten Halmahera Tengah Sebesar Rp 22.400,00; Kabupaten Halmahera Barat Sebesar Rp 17.150,00; Kabupaten Pulau Taliabu Sebesar Rp 16.290,00 dan Kota Tidore Kepulauan Sebesar Rp 17.900,00. Untuk harga rata-rata beras premium dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang tertinggi adalah di Kabupaten Halmahera Tengah, sedangkan yang terendah di Pulau Taliabu.

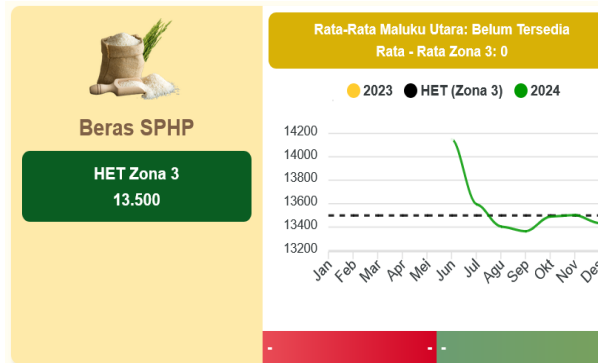
Harga rata – rata **Beras Medium** selama Tahun 2024 di Kota Ternate sebesar Rp 16.000,00; Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp 16.000,00; Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp 15.000,00; Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp 17.022,00; Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp 15.000,00 Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp 17.000,00; Kabupaten Halmahera Tengah Sebesar Rp 14.512,00; Kabupaten Halmahera Barat Sebesar Rp 14.946,00; Kabupaten Pulau

Taliabu Sebesar Rp 14.000,00 dan Kota Tidore Kepulauan Sebesar Rp 15.385,00. Untuk harga rata-rata beras medium dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang tertinggi adalah di Kabupaten Halmahera Selatan, sedangkan yang terendah Pulau Taliabu.

Harga rata – rata **Beras SPHP** selama Tahun 2024 di Kota Ternate sebesar Rp 13.024,00; Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp 13.500,00; Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp 13.500,00; Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp 13.500,00; Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp 12.000,00; Kabupaten Halmahera Barat Sebesar Rp 13.256,00; dan Kota Tidore Kepulauan Sebesar Rp 13.722,00. Untuk harga rata-rata beras termurah dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang tertinggi adalah di Kota Tidore, sedangkan yang terendah Kepulauan Sula.

Untuk melihat harga rata-rata beras premium, medium dan termurah di 10 (sepuluh) Kabupaten / Kota selama Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini.





Gambar 2.4. Perkembangan Harga Rata-Rata Beras Premium, Medium dan SPHP di Maluku Utara Tahun 2023-2024
(Sumber : Infografis Harga Pangan Badan Pangan Nasional, 2024)

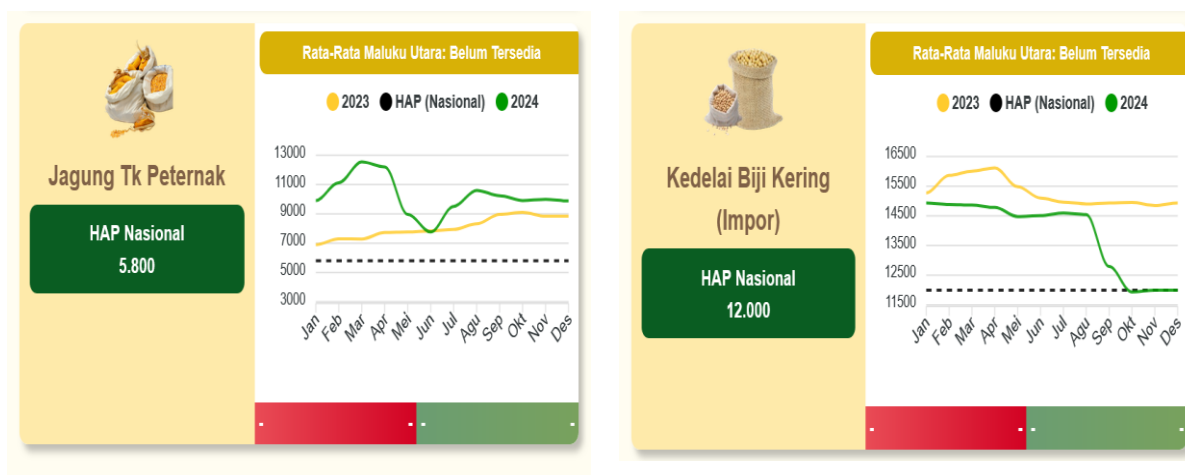
Untuk komoditi beras (medium, termurah) harga tertinggi terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah, hal ini kemungkinan disebabkan lokasi dan jarak serta akses ke kabupaten ini agak sulit yang tentunya akan berpengaruh terhadap harga. Sedangkan harga termurah untuk komoditas beras kualitas (premium dan medium) harga terendah terjadi di Kepulauan Sula, hal ini terjadi karena akses ke daerah lain (Kota Makassar dan Surabaya) lebih dekat sehingga bisa mendatangkan pasokan dari daerah tersebut dimana hal ini bisa mengurangi biaya transportasi dan menyebabkan harga lebih murah.

Harga rata – rata **Jagung** selama Tahun 2024 Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp 10.000,00; Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp 12.000,00; abupaten Halmahera Barat Sebesar Rp 7.940,00; Kabupaten Pulau Taliabu Sebesar Rp 9.667,00 Untuk harga rata-rata jagung dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang tertinggi adalah di Kepulauan Sula, sedangkan yang terendah Kabupaten Halmahera Barat.

Untuk komoditi jagung harga terendah di Kabupaten Halmahera Tengah, hal ini disebabkan karena daerah ini merupakan daerah sentra produksi jagung di Maluku Utara. Sebaliknya harga tertinggi terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula, dimana hal ini disebabkan daerah ini bukan daerah sentra produksi dan akses ke Ternate jauh sehingga biaya tranportasi tinggi dan menyebabkan harga menjadi mahal.

Harga rata – rata **Kedelai** selama Tahun 2024 di Kota Ternate tidak tersedia kedelai; Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp 11.920,00; Kabupaten Halmahera Utara data tidak tersedia; Kabupaten Halmahera Tengah data tidak tersedia; Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 12.750,00, Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 23.000,00, Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp. 11.093,00, Kepulauan Sula sebesar Rp. 11.527,00 dan Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp. 14.250,00. Untuk harga rata-rata kedelai dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang tertinggi adalah di Kabupaten Halmahera Barat, sedangkan yang terendah di Kabupaten Pulau Morotai.

Untuk komoditas kedelai harga tertinggi di Kabupaten Halmahera Barat, hal ini disebabkan karena daerah ini bukan daerah sentra produksi dan masih mendatangkan dari luar daerah. Sebaliknya harga terendah terjadi di Kabupaten Pulau Morotai, hal ini disebabkan karena meskipun bukan daerah sentra produksi namun masih ada produksi kedelai yang dihasilkan dari daerah ini.



Gambar 2.5. Perkembangan Harga Rata-Rata Jagung dan Kedelai di Maluku Utara Tahun 2023-2024

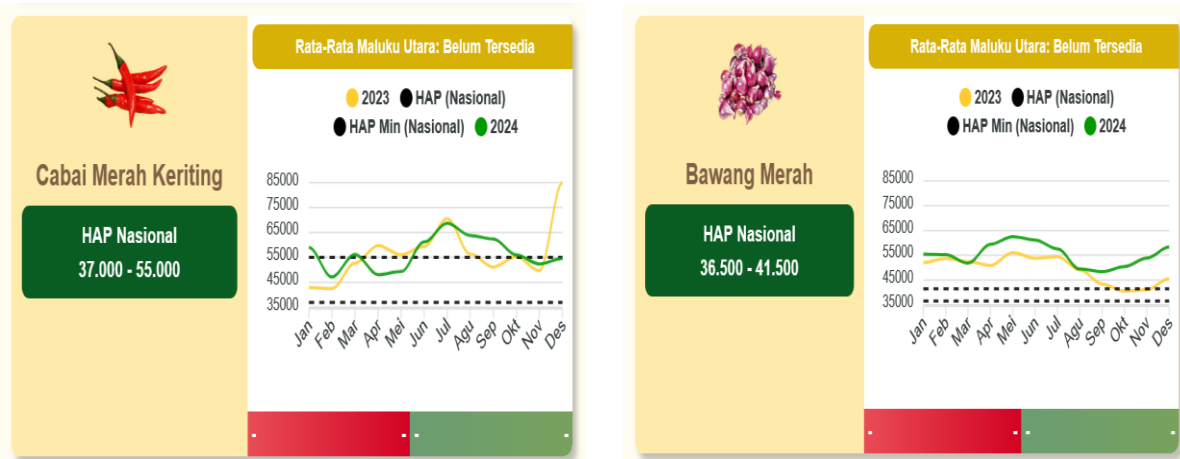
(Sumber : Infografis Harga Pangan Badan Pangan Nasional, 2024)

Harga rata – rata **Cabe Merah Keriting** selama Tahun 2024 di Kota Ternate sebesar Rp 48.483,00; Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp 69.750,00; Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp 49.375,00; Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp 48.000,00;

Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp 44.224,00 Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp 49.400,00; Kabupaten Halmahera Tengah Sebesar Rp 54.067,00; Kabupaten Halmahera Barat Sebesar Rp 47.830.00; Kabupaten Pulau Taliabu Sebesar Rp 55.000,00 dan Kota Tidore Kepulauan Sebesar Rp 52.361,00. Untuk harga rata-rata Cabe Merah Keriting termurah dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang tertinggi adalah di Kabupaten Halmahera Timur sedangkan yang terendah di Pulau Morotai 44.224,00.

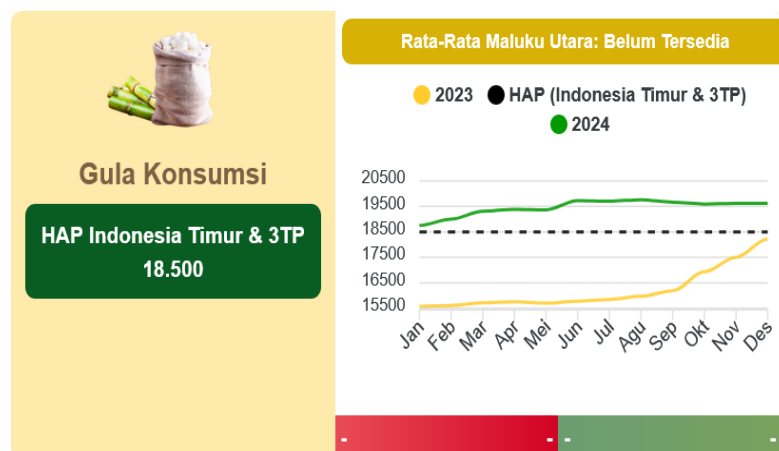
Harga rata – rata **Bawang Merah** selama Tahun 2024 di Kota Ternate sebesar Rp 53.648,00; Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp 50.500,00; Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp 55.000,00; Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp 57.238,00; Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp 55.189,00 Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp 60.200,00; Kabupaten Halmahera Tengah Sebesar Rp 56.226,00; Kabupaten Halmahera Barat Sebesar Rp 53.972,00; Kabupaten Pulau Taliabu Sebesar Rp 51.354,00 dan Kota Tidore Kepulauan Sebesar Rp 35.000,00. Untuk harga rata-rata bawang merah dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang tertinggi adalah di Kabupaten Kepulauan Sula sedangkan yang terendah di Kabupaten Pulau Taliabu.

Untuk komoditi bawang merah harga tertinggi terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula, hal ini disebabkan karena akses ke daerah ini masih agak sulit dimana tentunya akan mempengaruhi biaya transportasi dan menyebabkan harga tinggi. Sedangkan harga bawang merah terendah terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu, hal ini disebabkan karena Pulau Taliabu akses dengan daerah lain dalam pendistribusian bawang merah sangat memadai dan lancar, kecuali pada saat cuaca sedang tidak bersahabat.



Gambar 2.6. Perkembangan Harga Rata-Rata Cabe Merah Keriting dan Bawang Merah di Maluku Utara Tahun 2023-2024
(Sumber : Infografis Harga Pangan Badan Pangan Nasional, 2024)

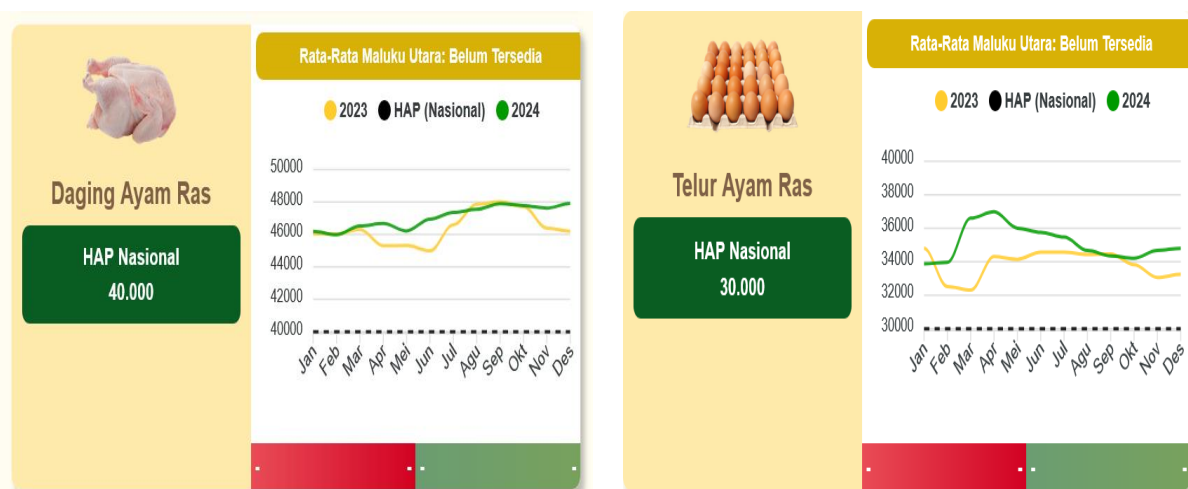
Harga rata – rata **Gula Pasir** selama Tahun 2024 di Kota Ternate sebesar Rp 13.000,00; Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp 19.160,00; Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp 19.000,00; Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp 20.318,00; Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp 19.000,00; Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp 19.938,00; Kabupaten Halmahera Tengah Sebesar Rp 20.000,00; Kabupaten Halmahera Barat Sebesar Rp 19.084,00; Kabupaten Pulau Taliabu Sebesar Rp 20.000,00 dan Kota Tidore Kepulauan Sebesar Rp 19.125,00. Untuk harga rata-rata gula pasir dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang tertinggi adalah di Kabupaten Halmahera Selatan sedangkan yang terendah di Kabupaten Halmahera Utara dan Pulau Mortai.



Gambar 2.7. Perkembangan Harga Rata-Rata Gula Konsumsi di Maluku Utara Tahun 2023-2024
(Sumber : Infografis Harga Pangan Badan Pangan Nasional, 2024)

Harga rata – rata ***Daging Ayam Ras*** selama Tahun 2024 di Kota Ternate sebesar Rp 39.511,00; Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp 57.938,00; Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp 48.542,00; Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp 42.725,00; Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp 45.000,00 Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp. 59.833,00; Kabupaten Halmahera Tengah Sebesar Rp 40.001,00; Kabupaten Halmahera Barat Sebesar Rp 49.589,00; Kabupaten Pulau Taliabu Sebesar Rp 49.950,00 dan Kota Tidore Kepulauan Sebesar Rp 41.046,00. Untuk harga rata-rata daging ayam ras termurah dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang tertinggi adalah di Kabupaten Kepulauan Sula sedangkan yang terendah di Kota Ternate.

Harga rata – rata ***Telur Ayam Ras*** selama Tahun 2024 di Kota Ternate sebesar Rp 39.066,00; Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp 40.175,00; Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp 31.875,00; Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp 31.645,00; Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp 36.723,00 Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp 35.000,00; Kabupaten Halmahera Tengah Sebesar Rp 63.814,00; Kabupaten Halmahera Barat Sebesar Rp 40.543,00; Kabupaten Pulau Taliabu Sebesar Rp 29.417,00 dan Kota Tidore Kepulauan Sebesar Rp 39.066,00. Untuk harga rata-rata telur ayam ras dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang tertinggi adalah di Kabupaten Halmahera Tengah sedangkan yang terendah di Kabupaten Pulau Taliabu.

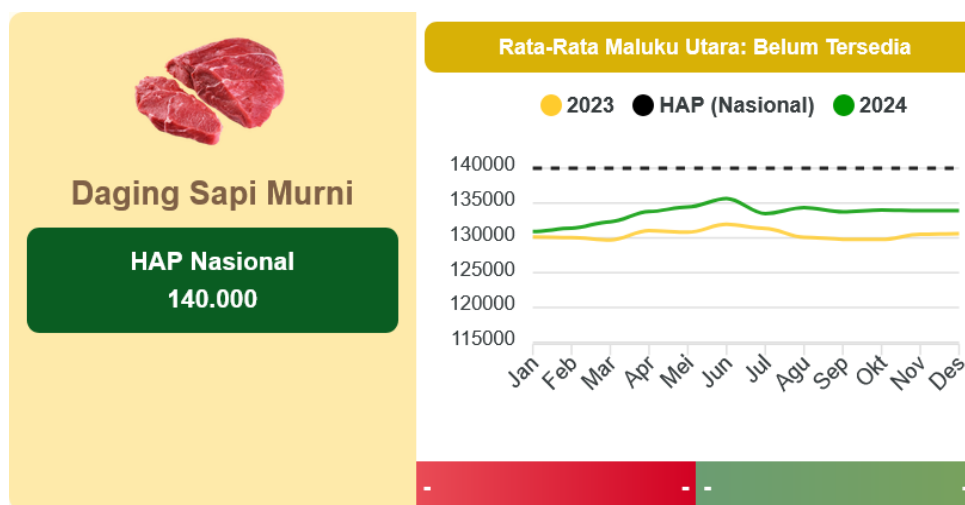


Gambar 2.8. Perkembangan Harga Rata-Rata Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras di Maluku Utara Tahun 2023-2024

(Sumber : Infografis Harga Pangan Badan Pangan Nasional, 2024)

Harga rata – rata ***Daging Sapi Murni*** selama Tahun 2024 di Kota Ternate sebesar Rp 193.333,00; Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp 120.000,00; Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp 130.000,00; Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp 130.000,00; Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 130.000,00; Kabupaten Kepulauan Taliabu sebesar Rp. 126.250,00; Kabupaten Halmahera Tengah Sebesar Rp 130.000,00; Kabupaten Halmahera Barat Sebesar Rp 138.320,00; dan Kota Tidore Kepulauan Sebesar Rp 160.000,00. Untuk harga rata-rata daging sapi murni dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang tertinggi adalah di Kota Tidore Kepulauan sedangkan yang terendah di Kabupaten Kepulauan Sula.

Untuk melihat harga rata-rata Daging Sapi Murni di 10 (sepuluh) Kabupaten / Kota selama Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 2.9. Perkembangan Harga Rata-Rata Daging Sapi di Maluku Utara Tahun 2023-2024

(Sumber : Infografis Harga Pangan Badan Pangan Nasional, 2024)

Untuk harga daging sapi tertinggi di Kota Tidore Kepulauan hal ini disebabkan karena pasokan daging sapi masih banyak berasal dari Kota Ternate sehingga mempengaruhi biaya transportasi dan banyaknya permintaan pasar karena daerah ini cukup ramai dibandingkan dengan

daerah lain. Sedangkan harga daging sapi terendah terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula, hal ini disebabkan karena populasi ternak cukup dan masih kurangnya permintaan pasar di daerah ini.

3. Cadangan Pangan

Cadangan pangan adalah persediaan bahan pangan (baik dari produksi dalam negeri maupun impor) yang disimpan dan dikelola oleh pemerintah, masyarakat, atau swasta untuk memastikan ketersediaan pangan saat terjadi kekurangan pasokan, lonjakan harga, atau dalam menghadapi bencana alam dan keadaan darurat. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas pasokan, menjaga harga pangan tetap stabil, dan mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional.

Pentingnya Cadangan Pangan : (1) **Menjaga stabilitas pasokan** : Memastikan ketersediaan pangan saat musim paceklik, di daerah yang defisit pangan, atau saat produksi pertanian menurun; (2) **Mengantisipasi gejolak harga** : Mencegah kenaikan harga pangan yang drastis dengan mengintervensi pasar saat stok melimpah atau pasokan kurang; (3) **Menghadapi bencana** : Menjadi sumber pangan untuk masyarakat saat bencana alam atau non-alam terjadi dan mengganggu pasokan pangan; (4) **Mendukung kedaulatan pangan** : Mengutamakan produksi dalam negeri, sehingga mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat kemandirian pangan.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui PERDA No : 4 Tahun 2023 tentang Cadangan Pemerintah Daerah, merupakan regulasi yang mengatur Cadangan pangan Provinsi Maluku Utara yang menjadi dasar pelaksanaan Cadangan pangan Pemerintah Provinsi.

Lumbung pangan adalah tempat penyimpanan cadangan bahan pangan, baik secara fisik seperti gudang maupun sistem tradisional masyarakat, untuk menghadapi kerawanan atau kekurangan pangan, seperti masa paceklik atau bencana alam, serta untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan masyarakat. Konsep ini mencakup fasilitas penyimpanan hingga sistem adat yang mengelola pengumpulan,

penyimpanan, dan distribusi pangan untuk ketahanan pangan suatu komunitas.

Fungsi Utama Lumbung Pangan: (1) **Penyimpanan dan Cadangan** : Lumbung pangan berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan hasil panen (seperti padi) untuk kebutuhan jangka panjang atau saat masa kritis; (2) **Antisipasi Bencana dan Paceklik** : Menyediakan cadangan pangan untuk menghadapi gangguan produksi seperti bencana alam, gagal panen, atau masa paceklik; (3) **Penjaga Ketahanan Pangan** : Memastikan ketersediaan dan stabilitas pangan bagi masyarakat atau komunitas, sehingga tidak bergantung pada satu musim panen atau sumber saja; dan (4) **Penguatan Ekonomi Masyarakat** : Dalam beberapa program, lumbung pangan juga dapat berfungsi sebagai unit penggerak ekonomi dengan menjual hasil panen saat harga tinggi untuk menambah modal dan kesejahteraan anggota kelompok.

Sasaran fisik kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat sampai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.13. Perkembangan Kelompok Pelaksana Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat sampai Tahun 2024

N0,	Kabupaten	Kecamatan/Desa	Nama Kelompok	Nama Ketua	Status/Tahapan
1	Morotai	Morotai Selatan/Aha	Polewali	Sakka Tutu	Mandiri
2	Morotai	Morotai Selatan/Daao	Berdikari	Hilal Kutung	Mandiri
3	Morotai	Morotai Selatan/Darame	Sipakainge	Samsuddin Kamude	Mandiri
4	Morotai	Morotai Timur/Sangowo	Batu Terbit	Sarif Mahasari	Mandiri
5	Morotai	Morotai Timur/Weweno	Karya Weweno	Abdul Wahid Palue	Mandiri
6	Morotai	Morotai Utara/Sakita	Morokana	Yusdi Pekkan	Mandiri
7	Morotai	Morotai Selatan Barat/Cocomare	Sawedi Jaya	Nurdin Daeng Nuhun	Pengembangan
8	Morotai	Morotai Selatan Barat/Titiley	Usaha Bersama I	Abdul Hayyid Pallao	Pengembangan
9	Halmahera Tengah	Weda Selatan/Sumbersari	Sukamaju	Suparman	Penumbuhan
10	Halmahera Tengah	Weda Selatan/Lembah Asri	Sinar Baru	Sugoto	Mandiri
11	Halmahera Tengah	Weda Selatan/Wairoro Indah	Sri Rejeki	Supardi	Mandiri
12	Halmahera Tengah	Weda Tengah/Woejerana	Kobe Raya	Junaidi	Mandiri
13	Halmahera Tengah	Weda Utara/Trans Wale	Makmur Jaya	Engkus	Mandiri
14	Halmahera Utara	Kao/Waringin Lamo	Sido Rukun	Sumarto	Mandiri
15	Halmahera Utara	Kao Barat/Tolabit	Sri Rejeki	Subandi	Mandiri
16	Halmahera Utara	Kao Barat/Makarti	Satu Hati	Elizer Mussy	Mandiri
17	Halmahera Utara	Malifut/Tafasoho	Tafasoho	Iswan Latif	Mandiri
18	Halmahera Barat	Ibu Selatan/Sarau	Kali Cio	Nimrot Mare	Mandiri
19	Halmahera Barat	Sahu Timur/Golakusuma	Mekar Sari	Surateman	Mandiri
20	Halmahera Barat	Jailolo/Lolori	Aringongano	Ince Kalemeha	Pengembangan
21	Halmahera Timut	Maba Tengah/Beringin Lamo	Sumber Makmur	Suleman	Mandiri
22	Halmahera Timut	Wasile/Mekarsari	Sari Padi	Marto Suwito/Suhar	Mandiri
23	Halmahera Timut	Wasile Selatan/Binagara	Makmur Bersama	Matkholik	Pengembangan
24	Halmahera Timut	Wasile Tengah/Bookimaake	Faten Fati	Jainuddin Sadek	Pengembangan
25	Halmahera Selatan	Bacan Timur/Wayamega	Pribumi Mandiri	Djufri Hasan	Pengembangan
26	Halmahera Selatan	Obi/Kampung Buton	Batu Putih	Anwar Lajumani	Pengembangan
27	Halmahera Selatan	Gane Barat/Waimili	Maju Bersama	Yusuf Umanailo	Pengembangan
28	Kepulauan Sula	Sulabesi Tengah/Fatiba	Sejahtera	Sahlan Salama	Penumbuhan
29	Kepulauan Sula	Mangoli Utara/UPT Madupuhi	Bersehati	Jainudin Pandoy	Mandiri
30	Kepulauan Sula	Sulabesi Timur/Fuata	Waitabuk	Husain Fokaaya	Penumbuhan
31	Kepulauan Sula	Mangoli Selatan/Orifola	Mangoli Sejahtera	M. Ali Masuku	Mandiri
32	Pulau Taliabu	Taliabu Barat/Kilong	Sri Rejeki	Ia Kudu	Mandiri
33	Pulau Taliabu	Taliabu Barat/Bobong	Pandan Sari	Ismail	Mandiri
Jumlah Kelompok			33 Kelompok		

Sumber : Dinas Pangan Maluku Utara, 2024

C. Aspek Pemanfaatan Pangan

Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan diupayakan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal, melalui pemberdayaan kelompok wanita, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan pengolahan pangan dan sosialisasi serta promosi panganekaragaman pangan. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan serta panganekaragaman konsumsi pangan ditingkat rumah tangga sebagai sumber pangan keluarga, yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, dapat meningkatkan perekonomian keluarga, serta dalam rangka mewujudkan kemandirian

pangan di tingkat rumah tangga. Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan, Beberapa kegiatan yang dilaksanakan : (1) Optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga; (2) Pengembangan Kebun Bibit Desa sebagai sumber penyediaan bibit ditingkat desa; (3) Pengembangan kebun sekolah sebagai sarana pengenalan dan pembelajaran anak sejak usia dini agar kenal dan cinta pada dunia pertanian; dan (4) Pengembangan penyusunan menu B2SA berbasis sumberdaya lokal

Kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat diukur dari skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu komposisi kelompok pangan utama yang dikonsumsi berdasarkan atas proporsi keseimbangan energy dari berbagai kelompok pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan energy dan zat gizi lainnya. Kualitas konsumsi pangan masyarakat Maluku Utara tahun 2020-2024 yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor PPH, merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Maluku Utara dari aspek konsumsi.

Tabel 2.14. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Maluku Utara Tahun 2020-2024

No.	Kelompok Pangan	Standar	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi-padian	24	22,0	22,0	22,0	24,0	23,9
2	Umbi-umbian	3,5	2,1	2,3	2,0	2,0	1,9
3	Pangan Hewani	24	14,1	15,8	16,5	15,2	15,9
4	Minyak&lemak	5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5	buah/biji berminyak	1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8
6	Kacang-kacangan	10	1,4	1,7	2,3	2,6	2,6
7	Gula	2,5	2,0	2,0	2,0	2,1	1,9
8	Sayur & buah	30	28,9	24,6	29,8	26,2	28,5
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Skor PPH Malut		100	76,6	76,6	80,5	78,6	80,5
Skor PPH Nasional							

Sumber: Data Susenas diolah Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan, 2024

Konsumsi energi tahun 2020-2024 mengarah pada konsumsi ideal sebesar 2.100 kkal/kap/hari tersaji pada Tabel 2.14. Maluku Utara selama periode tersebut berada di kisaran 1.773 hingga 1.801 kkal/kap/hari. Dilihat dari kelompok pangan, kelompok minyak dan lemak capaian konsumsinya (265

kkal/kap/hari tahun 2024) sudah melampaui konsumsi ideal (210 kkal/kap/hari).

Tabel 2.15. Konsumsi Energi Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

No.	Kelompok Pangan/ Komoditas	Konsumsi Ideal (Kkal/kap/hr)	Capaian Konsumsi (kal/kap/hr)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi-padian	1.080	1010	1060	1027	1042	1003
2	Umbi2-an	168	90	96	82	83	81
3	Pangan Hewani	252	148	166	173	159	167
4	Minyak & lemak	210	245	265	262	259	265
5	Buah/biji berminyak	63	41	40	40	35	34
6	Kacang2-an	100	15	18	24	27	27
7	Gula	100	83	92	90	87	79
8	Sayuran&buah	126	122	104	125	110	120
9	Lain-lain	63	19	21	21	22	24
JUMLAH		2.100	1.773	1.862	1.844	1.823	1.801

(Sumber: Data Susenas diolah Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan, 2024)

Berdasarkan data pada Tabel 2.14. dapat dilihat bahwa konsumsi padi-padian sebagai sumber karbohidrat menunjukkan fluktuasi menuju angka konsumsi ideal. Untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Bidang Ketahanan Pangan adalah dengan mempromosikan penganekaragaman pangan dan meningkatkan citra pangan lokal antara lain dengan mengadakan festival pangan lokal, lomba cipta menu berbasis sumber daya lokal dan mengikuti pameran-pameran yang diselenggarakan tingkat provinsi maupun nasional.

Pengembangan makanan tradisional/ pangan khas Maluku Utara juga dilaksanakan melalui kegiatan lomba cipta menu ditingkat kabupaten/kota maupun Provinsi, Demonstrasi masakan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman). Pengembangan makanan tradisional didukung dengan ketersediaan bahan pangan nabati dan hewani yang dapat diolah menjadi aneka pangan olahan.

Tabel 2.16. Konsumsi Protein Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

No.	Kelompok Pangan/ Komoditas	Capaian Konsumsi (gr/kap/hr)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi-padian	23,2	24,2	23,5	23,7	23,0
2	Umbi2-an	0,5	0,6	0,5	0,5	0,4
3	Pangan Hewani	18,7	20,8	24,0	21,6	21,5
4	Minyak & lemak	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5	Buah/biji berminyak	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
6	Kacang2-an	1,5	1,8	2,0	2,2	2,3
7	Gula	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Sayuran&buah	3,4	3,1	3,7	3,5	3,6
9	Lain-lain	0,6	0,7	0,7	0,8	0,7
JUMLAH		48,4	51,6	54,8	52,7	52,05

Sumber: Data Susenas diolah Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan, 2024

D. Keamanan Pangan

Kebijakan keamanan pangan sudah tertuang dengan baik dalam UU Pangan No. 18 Tahun 2012. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di setiap rantai pangan menjadi tanggung jawab instansi Pembina pelaku usaha pangan. Penanganan keamanan pangan di tingkat budidaya merupakan tanggung jawab Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan pengawasan keamanan pangan dilakukan oleh instansi yang berbeda berdasarkan jenis pangannya. Untuk pangan olahan, pengawasan dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Untuk pangan segar pengawasannya dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian bahwa pemantauan dan pemantapan keamanan pangan segar merupakan salah satu tugas dari Badan Ketahanan Pangan (BKP). Di Maluku Utara tugas

tersebut ada di Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara.

Keamanan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ketahanan pangan. Penanganan keamanan pangan diarahkan untuk dapat menjamin tersedianya pangan yang aman terutama pangan segar untuk dikonsumsi masyarakat, sehingga masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan yang terkontaminasi oleh cemaran biologis, kimia maupun cemaran fisik.

Pengembangan keamanan pangan segar difokuskan pada koordinasi pemantauan dan pengawasan keamanan pangan di pasar, sehingga konsumen dapat memilih pangan yang aman dikonsumsi. Untuk itu dilakukan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi serta pengawasan keamanan pangan kepada aparat dan masyarakat. Dalam memberikan masukan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan tentang konsumsi keamanan pangan di daerah, dilakukan analisis pola konsumsi dan keamanan pangan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan di daerah.

Tabel 2.17. Data Pelaku Usaha Penerima Sertifikasi Prima3 Provinsi Maluku Utara

NO	Nama Pelaku Usaha	Komoditas	Alamat	No Sertifikat	Tanggal Di keluarkan	Masa Berlaku Sertifikat
1	Rahima Samiun	Tomat	Desa Muhajirn, Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai	Sert. No. 82/07-3-77-030-12/2022	29 Desember 2022	29 Desember 2025
2	Selamet Arifin Sofianto	Tomat	Desa Sukamaju, Kec. Tobelo Barat, Kab. Halmahera Utara	Sert. No. 82/03-3-77-031-12/2022	29 Desember 2022	29 Desember 2025
3	Muhammad Nur Wahid	Cabe Rawit	Desa Gamsungi, Kec. Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara	Sert. No. 82/03-3-17-032-12/2022	29 Desember 2022	29 Desember 2025
4	Pulung	Cabe Keriting	Desa Fidijaya Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah	Sert. No. 82/02-3-16-033-12/2022	29 Desember 2022	29 Desember 2025
5	Solihin	Sawi Hijau	Desa Fidijaya Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah	Sert. No. 82/02-3-67-034-12/2022	29 Desember 2022	29 Desember 2025
6	Tamaji	Ketimun	Desa Wayamiga Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan	Sert. No. 82/04-3-54-035-12/2022	29 Desember 2022	29 Desember 2025
7	Amiruddin	Tomat	Desa Wayamiga Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan	Sert. No. 82/04-3-77-036-12/2022	29 Desember 2022	29 Desember 2025
8	Meldy Johannis	Jagung Bisi 2	Desa Akelamo, Kec. Sahu Timur, Kab. Halmahera Barat	Sert. No. 82/01-3-03-037-12/2022	29 Desember 2022	29 Desember 2025
9	Joksan Bassay	Cabe Keriting	Desa Akelamo, Kec. Sahu Timur, Kab. Halmahera Barat	Sert. No. 82/01-3-16-038-12/2022	29 Desember 2022	29 Desember 2025
10	Jaya Kusuma	Buncis	Desa Batu Raja Kec. Wasile Kab. Halmahera Timur	Sert. No. 82/06-3-33-039-12/2022	29 Desember 2022	29 Desember 2025
11	Sutarlin	Cabe Rawit	Desa Batu Raja Kec. Wasile Kab. Halmahera Timur	Sert. No. 82/06-3-17-030-12/2022	29 Desember 2022	29 Desember 2025
12	Hasan M. Nur, S.ST	Bayam Merah	Desa Cobodoe, Kec. Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan	Sert. No. 82/72-3-11-041-12/2022	29 Desember 2022	29 Desember 2025
13	Idham Naim Wahab	Sawi Pak Coy	Desa Sumbarsari Kec. Weda Selatan Kab. Halmahera Tengah	Sert. No. 82/02-3-57-042-12/2023	13 Desember 2023	13 Desember 2026
14	Idham Naim Wahab	Bayam Merah	Desa Sumbarsari Kec. Weda Selatan Kab. Halmahera Tengah	Sert. No. 82/02-3-11-043-12/2023	13 Desember 2023	13 Desember 2026
15	Sutoyo	Tomat	Desa Toboino Kec. Wasile Timur Kab. Halmahera Timur	Sert. No. 82/06-3-77-044-12/2023	13 Desember 2023	13 Desember 2026
16	Rika Ratnasari	Kacang Panjang	Desa MKCM Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara	Sert. No. 82/03-3-35-045-12/2023	13 Desember 2023	13 Desember 2026
17	Weni KUpale	Jagung Manis	Desa WKO Kec. Tobelo Tengah Kab. Halmahera Utara	Sert. No. 82/03-3-03-046-12/2023	13 Desember 2023	13 Desember 2026
18	Suprpto	Semangka	Desa Poheya Kec. Sanana Utara Kab. Kepulauan Sula	Sert. No. 82/05-3-52-047-12/2023	13 Desember 2023	13 Desember 2026
19	Sudirman	Jagung Manis	Desa Waikalopa Kec. Sanana Utara Kab. Kepulauan Sula	Sert. No. 82/05-3-03-048-12/2023	13 Desember 2023	13 Desember 2026
20	Ishak Makarim	Pare	Desa Wayamiga Kec. bacan Timur Kab. Halmahera Selatan	Sert. No. 82/04-3-60-049-12/2023	13 Desember 2023	13 Desember 2026
21	Prayitno	Cabe keriting	Desa Wayamiga Kec. bacan Timur Kab. Halmahera Selatan	Sert. No. 82/04-3-16-050-12/2023	13 Desember 2023	13 Desember 2026
22	Fetfilton Massa	Nenas Madu	Desa Sabatai baru Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai	Sert. No. 82/07-3-44-051-12/2023	13 Desember 2023	13 Desember 2026
23	Siti Rahmy Jurame	Cabe Keriting	Desa Gotalamo Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai	Sert. No. 82/07-3-16-052-12/2023	13 Desember 2023	13 Desember 2026
24	Suwandi	Tomat	Desa Loleo Kec. Weda Selatan Kab. Halmahera Tengah	Sert. No. 82/02-3-77-053-12/2023	13 Desember 2023	13 Desember 2026
25	Nasrun T	Kacang Panjang	Desa Fidi jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah	Sert. No. 82/02-3-35-054-12/2023	13 Desember 2023	13 Desember 2026
26	Ayub La'u	Terong	Desa Akelamo, Kec. Sahu Timur, Kab. Halmahera Barat	Sert. No. 82/01-3-75-055-12/2023	13 Desember 2023	13 Desember 2026
27	Ronald Malaoor	Pare	Desa Akelamo, Kec. Sahu Timur, Kab. Halmahera Barat	Sert. No. 82/01-3-60-056-12/2023	13 Desember 2023	13 Desember 2026
28	Hairul Abdullah	Tomat	Kelurahan Jati Kec. Ternate Selatan Kota Ternate	Sert. No. 82/71-3-77-057-12/2023	13 Desember 2023	13 Desember 2026
29	Hasan M. Nur	Terong	Desa Cobodoe, Kec. Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan	Sert. No. 82/72-3-75-058-12/2023	13 Desember 2023	13 Desember 2026
30	Ahmad Yani Yakub	Sawi Putih/Petsai	Desa Gurabunga Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan	Sert. No. 82/72-3-63-059-12/2023	13 Desember 2023	13 Desember 2026
31	Mahmud Hadad	Labu Siem	Desa Gurabunga Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan	Sert. No. 82/72-3-51-060-12/2023	13 Desember 2023	13 Desember 2026
32	Mudaqir Mahmud	Tomat	Desa Gurabunga Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan	Sert. No. 82/72-3-77-061-12/2023	13 Desember 2023	13 Desember 2026
33	Nurjan Salasa	Sayur Lilin	Desa Cobodoe, Kec. Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan	Sert. No. 82/72-3-99-062-12/2023	13 Desember 2023	13 Desember 2026
34	Usman Abdullah	Caisin /Sawi Hijau	Desa Cobodoe, Kec. Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan	Sert. No. 82/72-3-67-063-12/2023	13 Desember 2023	13 Desember 2026
35	Safi Awa	Sayur Lilin	Desa Cobodoe, Kec. Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan	Sert. No. 82/72-3-99-064-12/2023	13 Desember 2023	13 Desember 2026
36	Atina Sanif	Kacang Panjang	Kel. Loto Kec. Pulau Ternate Kota Ternate	Sert. No. 82/71-3-35-065-07/2025	31 Juli 2025	31 Juli 2028
37	Kamal H. Aba	Tomat	Kel. Loto Kec. Pulau Ternate Kota Ternate	Sert. No. 82/71-3-77-066-07/2025	31 Juli 2025	31 Juli 2028
38	Ikram Mahangiri	Caisin	Kel. Cobodoe Kec. Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan	Sert. No. 82/72-3-67-067-07/2025	31 Juli 2025	31 Juli 2028
39	Abubakar Muhammad	Tomat	Kel. Seli Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan	Sert. No. 82/72-3-77-068-07/2025	31 Juli 2025	31 Juli 2028
40	Ajid	Terong	Desa Acango Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat	Sert. No. 82/01-3-75-069-07/2025	31 Juli 2025	31 Juli 2028
41	Muhammad Aldisar Loe	Cabe Rawit	Desa Acango Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat	Sert. No. 82/01-3-17-070-07/2025	31 Juli 2025	31 Juli 2028
42	Nasrun T	Sawi	Fidy Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah	Sert. No. 82/02-3-67-071-07/2025	31 Juli 2025	31 Juli 2028
43	Suparno	Cabe Keriting	Fidy Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah	Sert. No. 82/02-3-16-072-07/2025	31 Juli 2025	31 Juli 2028
44	Fifa Sugiarto	Terong	Desa Woka Jaya Kec. Wasile Timur Kab. Halmahera Timur	Sert. No. 82/06-3-75-073-07/2025	31 Juli 2025	31 Juli 2028
45	Jainul Arifin	Kacang Panjang	Desa Woka Jaya Kec. Wasile Timur Kab. Halmahera Timur	Sert. No. 82/06-3-35-074-07/2025	31 Juli 2025	31 Juli 2028
46	Warso	Cabe Keriting	Desa MKCM Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara	Sert. No. 82/03-3-16-075-07/2025	31 Juli 2025	31 Juli 2028
47	Hariono Ibrahim	Tomat	Desa Gurua Utara Kec. Tobelo Utara Kab. Halmahera Utara	Sert. No. 82/03-3-77-076-07/2025	31 Juli 2025	31 Juli 2028
48	Suputro Wahyu Widodo	Cabe Rawit	Desa Wayamiga Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan	Sert. No. 82/04-3-17-077-07/2025	31 Juli 2025	31 Juli 2028
49	Ngatno	Mentimun	Desa Wayamiga Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan	Sert. No. 82/04-3-54-078-07/2025	31 Juli 2025	31 Juli 2028
50	Kamarudin Kharie	Tomat	Desa Waihama Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula	Sert. No. 82/05-3-77-079-07/2025	31 Juli 2025	31 Juli 2028
51	Eko Widodo	Cabe Keriting	Desa Fogi Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula	Sert. No. 82/05-3-16-080-07/2025	31 Juli 2025	31 Juli 2028
52	M. Nasir Kharie	Tomat	Desa Gotolamo Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai	Sert. No. 82/07-3-77-081-07/2025	31 Juli 2025	31 Juli 2028
53	M. Nasir Kharie	Cabe Keriting	Desa Gotolamo Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai	Sert. No. 82/07-3-16-082-07/2025	31 Juli 2025	31 Juli 2028

Sumber: Dinas Pangan Maluku Utara, 2024

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Lingkungan strategis organisasi yang menjadi bahan acuan analisis terdiri dari lingkungan strategis internal dan eksternal baik yang bersifat positif dan negative. Dalam konteks organisasi, lingkungan internal positif yaitu kekuatan (strengthen) meliputi : jumlah sumber daya manusia yang besar, sumberdaya alam yang berlimpah dan telah terbentuknya kelembagaan. Sedangkan lingkungan internal negative yaitu kelemahan (weaknesses) meliputi : kualitas SDM, tata kelola kelembagaan pangan, dan aksesibilitas terhadap informasi eksternal positif yaitu peluang (opportunities) antara lain : Nasional (penerapan otonomi daerah, adanya regulasi di bidang pangan), Internasional (globalisasi ekonomi) sedangkan lingkungan eksternal negative yaitu ancaman/tantangan (threats) meliputi : Internasional (globalisasi ekonomi), perubahan iklim secara global, keterbatasan modal, alih fungsi lahan. Secara rinci kelompok komponen tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Kekuatan* (Strenghts)

- Jumlah sumber daya alam pertanian, cukup memadai dan tersebar dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai ke desa;
- Jumlah jenis dan penyebaran komoditi pertanian dan kehutanan cukup banyak dan tersebar hampir diseluruh wilayah provinsi;
- Sebagian besar penduduk masih menggantungkan hidupnya di bidang pertanian serta perekonomian masyarakat sangat didominasi oleh perdagangan hasil pertanian;
- Permintaan dan kebutuhan akan komoditi hasil pertanian semakin besar sejalan dengan pertambahan penduduk dan semakin kondusifnya keamanan daerah.

2. *Kelemahan* (Weaknesses)

- Kualitas sumberdaya pertanian baik aparatur maupun non aparatur masih rendah;
- Masih lemahnya kemandirian pelaku utama dan aksesibilitas pelaku utama terhadap lembaga keuangan, lembaga pemasaran,

lembaga penyedia sarana produksi serta terhadap sumber teknologi dan informasi;

- Masih rendahnya tingkat alih teknologi hasil penelitian di bidang pangan sehingga perlu penguatan pada aspek kelembagaan pangan;
- Masih minimnya industri pengolahan hasil;
- Wilayah Provinsi Maluku Utara terbentang sangat luas dengan hamparan kepulauan yang tersebar sehingga menyulitkan dalam distribusi dan akses pangan oleh masyarakat;
- Sarana dan prasarana penunjang yang tersedia kurang memadai.

3. *Peluang* (Opportunities)

- Adanya regulasi tentang pangan yakni Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Pembentukan kelembagaan Dinas Pangan);
- Adanya hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai sebelumnya baik berupa fisik maupun non fisik yang dapat digunakan untuk menunjang pembangunan di bidang pangan;
- Terbukanya peluang untuk intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi lahan maupun usaha tani karena masih besarnya pemanfaatan lahan sehingga produksi masih dapat ditingkatkan tanpa menambah luas areal;
- Adanya keanekaragaman komoditas pertanian yang dapat dikembangkan;
- Potensi pangan lokal yang beragam dan besar yang dapat dijadikan sebagai pangan pokok dengan diversifikasi hasil olahan melalui produksi skala besar (industri);
- Kebutuhan akan komoditas pangan semakin besar seiring dengan penambahan jumlah penduduk akan berimplikasi pada

pemenuhan kebutuhan masyarakat tentang pangan sehingga diperlukan pangan alternatif yang berbasis pangan lokal;

4. *Tantangan* (Threats)

- Keikutsertaan khususnya Provinsi Maluku Utara dalam pencatatan perdagangan internasional dalam menghadapi persaingan globalisasi ekonomi sangat membutuhkan ketersediaan SDM yang profesional dan tangguh serta ketersediaan teknologi dan mudah untuk diakses;
- Adanya potensi sumberdaya pertanian khususnya pangan lokal yang pemanfatannya belum optimal untuk dijadikan industri olahan pangan lokal yang dapat dipasarkan;
- Keterbatasan sarana prasarana distribusi pangan yang dapat menjangkau seluruh wilayah yang berbentuk kepulauan sehingga diperlukan kelembagaan sistem distribusi pangan;
- Pengembangan usaha pangan masyarakat berbasis sumberdaya pangan lokal yang masih terkendala dalam ketersediaan teknologi pengolahan hasil;
- Adanya pemanasan global (*global warming*) berdampak pada perubahan iklim yang mengakibatkan bencana alam dan kekeringan yang berkepanjangan yang dapat mengakibatkan kerawanan dan kerentanan pangan wilayah;
- Rentang kendali wilayah yang sangat besar dengan bentuk wilayah kepulauan yang menuntut untuk pemenuhan kebutuhan pangan dengan tersedianya sarana dan prasarana distribusi pangan antar wilayah;
- Disparitas harga pangan antar wilayah dalam Provinsi Maluku Utara yang masih tinggi sehingga membatasi akses masyarakat terhadap pangan;
- Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat akan pangan yang di masukkan dari luar wilayah provinsi Maluku Utara menuntut untuk pengawasan terhadap keamanan dan mutu pangan

- Ketersediaan pangan pokok antar wilayah yang tidak merata;
- Penyusutan lahan produktif akibat alih fungsi lahan;

2.1.5. Mitra Dinas Pangan dalam Pemberian Pelayanan serta Kerjasama Daerah

Dalam pelaksanaan tugas-fungsinya Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara memiliki mitra dalam memberikan pelayanan guna pencapaian tujuan pembangunan Ketahanan Pangan. Beberapa mitra strategis diantaranya:

1. Petani dan kelembagaan Distribusi Pangan, kelompok tani dan gabungan kelompok tani;
2. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara dalam pengelolaan data (mempersiapkan, menyediakan data mengolah data);
3. Balai Riset dan Mekanisasi Pertanian Provinsi Maluku Utara selaku lembaga penyedia kajian pertanian dalam menghasilkan, menyediakan, melayani informasi, teknologi inovasi tepat guna spesifik lokasi;
4. Badan Usaha Logistik (penyedia beberapa komoditi pangan strategis, pengendalian inflasi dan pemakaian sarana dan prasarana pergudangan);
5. Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Maluku Utara dalam pengujian dan pengawasan keamanan pangan yang beredar di masyarakat;
6. Badan Riset dan Inovasi (BRIN) yang fokus pada sains dan teknologi pertanian
7. KSOP Ternate penyediaan data pasokan pangan yang masuk melalui pintu pelabuhan laut;
8. Bappeda Maluku Utara yang bertanggung jawab pada sinkronisasi program pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang.
9. Dukungan politik dari DPRD Provinsi Maluku Utara

(terutama Komisi II) dalam memperkuat komitmen legislatif terhadap ketahanan pangan.

10. Balai Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan dalam memberikan data pasokan pangan yang melalui bandar udara;
11. Asosiasi Pedagang di Maluku Utara dalam hal menjaga stabisiliasi harga dan pasokan pangan
12. Perguruan Tinggi dalam kerjasama riset dan inovasi di bidang pertanian.
13. Laboratorium pengujian kewan pangan segar asal tumbuhan.

Selain itu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara juga telah melakukan kerjasama daerah diantaranya dengan:

1. Perjanjian Kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur; yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atas nama Pemerintah Daerah Jawa Timur (Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan) dan Pemerintah Maluku Utara (Kepala Dinas Pangan) dengan ruang lingkup : (a) Fasilitas untuk perdagangan komoditi pangan; (b) Peningkatan sumber daya manusia bidang pangan; (c) Fasilitas Pelaku usaha sektor pangan di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Maluku Utara; (d) Fasilitas Pengembangan di Bidang Pangan dan (e) Fasilitas Informasi terkait potensi pangan baik harga, ketersediaan, dan informasi pangan lainnya.
2. Perjanjian Kerjasama dengan Provinsi Jawa Tengah; yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atas nama Pemerintah Daerah Jawa Tengah (Kepala Dinas Ketahanan Pangan) dan Pemerintah Maluku Utara (Kepala Dinas Pangan) dengan ruang lingkup : (a) Pertukaran data dan informasi pangan; (b) fasilitas penyediaan dan distribusi pangan

pokok strategis; (c) peningkatan sumber daya manusia di bidang ketahanan pangan; (d) fasilitasi pengembangan pemasaran produk olahan pangan lokal; dan (e) hal lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara

2.2.1.1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Maluku Utara. Sumberdaya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara:

1. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan;
2. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan;
3. Masih kurangnya kompetensi sumberdaya manusia yang menangani bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;

4. Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata;
5. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) yang dapat menyebabkan kerentanan dan kerawanan pangan wilayah;
6. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi yang berpotensi menghambat akses fisik dan dapat memicu kenaikan harga;
7. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal;
8. Adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang berbasis bahan impor;
9. Masih beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.

2.2.1.2. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029

Telaah Visi, Misi dan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029, dimaksudkan untuk menentukan arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam kaitannya dengan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka dibutuhkan dukungan oleh seluruh Perangkat Daerah tidak terkecuali Dinas Pangan.

Adapun Visi Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang termuat dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029, yaitu:

**"MENJAGA KEBERAGAMAN DAN PEMERATAAN
PEMBANGUNAN MALUKU UTARA BANGKIT, MAJU,
SEJAHTERAH, BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN"**

Visi ini mengandung arti sebagai berikut:

 MENJAGA KEBERAGAMAN	Menunjukkan perekat sakti Bhineka Tunggal Ika dalam setiap pandangan, langkahnya untuk menciptakan harmonisasisosial, dan pluralisme.
 PEMERATAAN PEMBANGUNAN	Mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pembangunan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.
 BANGKIT	Menunjukkan semangat untuk kebangkitan dan pemulihan, mencerminkan tekad untuk mengatasi berbagai tantangan dan kesulitan, serta berusaha untuk berkembang dan maju.
 MAJU	Mengacu pada pengelolaan sumber daya dan pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem.
 SEJAHTERA	Menggambarkan tujuan untuk mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat, termasuk dalam hal ekonomi, sosial, dan kualitas hidup. Ini berarti adanya upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
 BERKEADILAN	Menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk distribusi sumber daya, kesempatan, dan perlakuan yang adil untuk semua pihak tanpa diskriminasi.
 BERKELANJUTAN	Ini mencakup upaya menjaga dan melestarikan sumber daya alam, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, serta memastikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial dapat terus berlangsung tanpa merugikan generasi mendatang.

Untuk mewujudkan Visi RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029, diperlukan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah. Rumusan umum tersebut merupakan Misi RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029, yang meliputi:

- 1 Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berdaya saing
- 2 Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah melalui pengembangan dan hilirisasi sektor unggulan dan ekonomi kreatif
- 3 Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang inklusif dan adaptif berorientasi pada kebutuhan Masyarakat
- 4 Mewujudkan prinsip demokrasi, stabilitas keamanan dan stabilitas ekonomi
- 5 Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan lokal dalam tatanan masyarakat yang aman, nyaman dalam harmoni sosial untuk pembangunan yang berkelanjutan
- 6 Mewujudkan pengembangan wilayah berbasis kepulauan melalui penguatan infrastruktur dan sarana prasarana yang berkualitas dan berkeadilan

Tujuan diturunkan dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang merupakan rangkaian kinerja untuk menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Maluku Utara selama lima tahun ke depan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: RPJMD Provinsi Maluku Utara, 2025

Program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja. Pada prosesnya, *cascading* yang dilakukan tetap mempertimbangkan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara :

	Pembangunan jaringan listrik & telekomunikasi		Pemberdayaan perempuan dan pemuda
	Pembangunan jalur transportasi (soffi-kulo-maba), jalan dan jembatan		Pemberian makanan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan balita
	Pembangunan akses jalan tani		Penyaluran bantuan sosial bagi rumah ibadah, imam, pendeta, ASN dan buruh
	Pembangunan rumah layak huni/dapur sehat		Mewujudkan transformasi birokrasi
	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi berkelanjutan		Bantuan/pengadaan alat tangkap nelayan
	Perencanaan dan Pembangunan kawasan Soffi Halmahera metropolitan		Percepatan pembangunan destinasi pariwisata
	Pembangunan sarana dan prasarana olah raga		Pengembangan UMKM berbasis budaya
	Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah/madrasah yang berkualitas, SMA/SMK gratis dan bantuan beasiswa untuk perguruan tinggi		Mewujudkan ketahanan pangan dan pengendalian harga barito dan sembako
	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makanan bergizi		Pembangunan rumah sakit bertaraf internasional, penyediaan pelayanan kesehatan gratis

Sumber: RPJMD Provinsi Maluku Utara, 2025

Program unggulan ini yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan terdapat pada : Mewujudkan ketahanan pangan dan pengendalian harga barito dan sembako, serta penguatan ekosistem pendukung pemberian makanan bergizi. Hasil telaah menempatkan Dinas Pangan pada dukungan terhadap MISI 2 *mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah melalui pengembangan dan hilirisasi sektor unggulan dan ekonomi kreatif*. Menyasar pada tujuan *terwujudnya kemandirian ekonomi berkelanjutan berbasis teknologi* dengan sasaran *terwujudnya kemandirian pangan* .

2.2.1.3. **Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029**

Telaahan terhadap RPJMN ini dimaksudkan untuk mensinergikan dan mengkonsolidasikan 17 (tujuh belas) Tujuan, 8 (delapan) Agenda Pembangunan dan 45 (empat puluh lima) Indikator Keberhasilan Pembangunan. Hasil telaahan menunjukkan bahwa RPJMN Tahun 2025-2029 telah menempatkan urusan pangan dengan Indikator Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan dengan menyoar pada : (1) Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, serta Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi; (2) Peningkatan Ketersediaan Pangan Nasional; dan (3) Penguatan Tata kelola Sistem Pangan.

Sejalan dengan RPJMN maka dalam RPJMD mengarahkan pembangunan dengan pendekatan kawasan, dimana Kawasan potensial swasembada pangan lokasi prioritasnya di Kabupaten Halmahera Utara (Padi) dan Kabupaten Halmahera Timur (Padi, Kedelai dan Pangan Akuatik) sebagai indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi. Adapun Kawasan rentan pangan lokasi prioritasnya di Kabupaten Kepulauan Sula (Ubi) dan Kabupaten Pulau Taliabu (Ubi dan Jagung) sebagai indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan/atau Indeks Ketahanan Pangan rendah atau sangat rentan.

2.2.1.4. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara**

Telaah terhadap RTRW bertujuan mensinergikan ruang spasial RENSTRA Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara dengan rencana struktur ruang dan pola ruang dalam RTRW Provinsi Maluku Utara. **Rencana struktur ruang** wilayah provinsi adalah rencana sistem susunan pusat pusat

permukiman (sistem perkotaan wilayah provinsi yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala provinsi dan mengintegrasikan wilayah provinsi. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan dan ketahanan masyarakat.

Rencana struktur ruang wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana sistem perkotaan terdiri dari pusat-pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah terdiri dari; a. Sistem prasarana utama yang meliputi jaringan transportasi darat, laut dan udara; b. Sistem prasarana lainnya yang meliputi rencana sistem jaringan energi, rencana sistem jaringan telekomunikasi, rencana sistem jaringan sumber daya air, dan rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Sistem Pusat Permukiman adalah pengaturan ruang atau tata ruang permukiman yang memiliki titik pusat atau pusat- pusat kegiatan yang melayani kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Sistem pusat permukiman terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Adapun Lokasi pusat permukiman sesuai arahan RTRW provinsi sebagai berikut :

Pusat Kegiatan Nasional :

- PKN Ternate di Kota Ternate
- PKN Sofifi di Kota Tidore Kepulauan

Pusat Kegiatan Wilayah :

- PKW Tidore di Kota Tidore Kepulauan
- PKW Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara
- PKW Labuha di kabupaten Halmahera Selatan
- PKW Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula
- PKW Maba di Kabupaten Halmahera Timur
- PKW Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat
- PKW Bobong di Kabupaten Pulau Taliabu

Pusat Kegiatan Strategis Nasional

- PKSN Daruba di Kabupaten Pulau Morotai

Pusat Kegiatan Lokal :

- PKL Weda di Kabupaten Halmahera Tengah
- PKL Weda Utara di Kabupaten Halmahera Tengah
- PKL Patani Utara di Kabupaten Halmahera Tengah
- PKL Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah
- PKL Kedi di Kabupaten Halmahera Barat
- PKL Tongute Sungai di Kabupaten Halmahera Barat
- PKL Susupu di Kabupaten Halmahera Barat
- PKL Galela di Kabupaten Halmahera Utara
- PKL Kao di Kabupaten Halmahera Utara
- PKL Malifut di Kabupaten Halmahera Utara
- PKL Buli di Kabupaten Halmahera Timur
- PKL Cemara Jaya di Kabupaten Halmahera Timur
- PKL Mafa di Kabupaten Halmahera Selatan
- PKL Saketa di Kabupaten Halmahera Selatan
- PKL Babang di Kabupaten Halmahera Selatan
- PKL Guruapin di Kabupaten Halmahera Selatan
- PKL Laiwui di Kabupaten Halmahera Selatan
- PKL Wayaloar di Kabupaten Halmahera Selatan
- PKL Mangoli di Kabupaten Kepulauan Sula
- PKL Falabisahaya di Kabupaten Kepulauan Sula
- PKL Wayabula di Kabupaten Pulau Morotai
- PKL Sopi di Kabupaten Pulau Morotai

Sistem Jaringan Transportasi terdiri dari (a) sistem jaringan jalan; (b) sistem jaringan Sungai, danau dan penyebrangan; (c) sistem jaringan transportasi laut; serta (d) Bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Sistem Jaringan Energi terdiri jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi serta jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Jaringan infrastruktur minyak dan gas

bumi merupakan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen, terdiri atas : a) infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi : Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Ternate di Kota Ternate, TBBM Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan, TBBM Sananan di Kabupaten Kepulauan Sula, dan TBBM Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara. Sedangkan jaringan Minyak dan Gas bumi meliputi jaringan pipa bawah laut minyak dan gas bumi Kawasan

Jambula Kota Ternate dan Jaringan pipa fluida lainnya berupa sarana pendukung kegiatan industri pertambangan di Kawasan Industri Pulau Obi.

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya, serta jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung yang jaringan distribusi tenaga listrik tersebar pada seluruh kabupaten/kota.

Sistem Jaringan Telekomunikasi terdiri dari jaringan tetap dan infrastruktur jaringan tetap, serta jaringan bergerak. Sistem Jaringan Sumber Daya Air adalah Prasarana Sumber Daya Air, terdiri atas sistem Jaringan Irigasi, sistem Pengendalian Banjir, dan bangunan Sumber Daya Air. Sistem Jaringan Prasarana lainnya terdiri dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dan sistem persampahan.

Rencana Pola Ruang provinsi meliputi Kawasan lindung dan Kawasan budidaya. **Kawasan lindung** Provinsi Maluku Utara adalah kawasan peruntukan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota atau

kawasan peruntukan lindung dalam wilayah suatu kabupaten/kota yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten/kota lain, atau kawasan- kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi, kawasan peruntukan lindung Provinsi Maluku Utara seluas kurang lebih 1.967.757 (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) hektare terdiri atas : Badan air di Provinsi Maluku Utara berupa danau dengan luas kurang lebih 1.833 (seribu delapan ratus tiga puluh tiga) hektare. Kawasan lindung badan air tersebar di Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu dan Ternate. Selanjutnya ada, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Provinsi Maluku Utara yaitu Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 570.664 (lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh empat) hektare yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Di dalam Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdapat usulan perubahan yang ditetapkan sebagai zona tunda (holding zone) dengan usulan perubahan kawasan hutan lindung menjadi kawasan peruntukan industri selanjutnya disingkat PTB/KPI dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektare yang terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan. Kawasan perlindungan setempat di Provinsi Maluku Utara seluas kurang lebih 976 (sembilan ratus tujuh puluh enam) hektare yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Kota. Kawasan perlindungan setempat di Provinsi Maluku Utara terdiri atas sempadan pantai dan kawasan sekitar danau

atau waduk. Berikutnya ada, kawasan konservasi sebagai satuan wilayah yang memiliki keragaman hayati yang unik atau langka sehingga perlu dicegah kepunahannya dengan memberikan perlindungan khusus. Pengelolaan kawasan konservasi ditentukan oleh macam perlindungannya, seperti cagar alam akan dikelola dengan teknik berbeda dari taman nasional misalnya. Kawasan konservasi dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui balai-balai konservasi yang ada di Provinsi. Kawasan konservasi di Provinsi Maluku Utara direncanakan seluas kurang lebih 884.494 (delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh empat) hektar. Juga ada, kawasan pencadangan konservasi di laut dalam hal pencadangan atau penetapan Kawasan Konservasi di laut oleh Menteri terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati. Kawasan Konservasi tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan Kawasan Konservasi oleh Menteri. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut seluas kurang lebih 498.807 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh) hektar. Ada kawasan lindung geologi sebagai daerah tertentu yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi (KCAG), dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan lindung geologi di Provinsi Maluku Utara dengan luas kurang lebih 42 (empat puluh dua) hektare, terdapat di Kota Ternate. Hingga pada, kawasan ekosistem mangrove adalah wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove), yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan Kawasan ekosistem mangrove di Provinsi Maluku Utara

dengan luas kurang lebih 11.387 (sebelas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) hektare, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dan pengembangannya terintegrasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara.

Kawasan Budidaya adalah kawasan peruntukan budi daya yang dipandang sangat penting/strategis menurut peraturan perundang-undangan perizinan, bersifat strategis dan berdampak luas bagi upaya pencapaian pembangunan provinsi, secara administrasi bersifat lintas kabupaten/kota dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara. Kawasan budidaya di Provinsi Maluku Utara seluas kurang lebih 10.272.617 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh dua enam ratus tujuh belas) Hektar. Kawasan yang mempunyai fungsi utama untuk dibudidayakan, meliputi :

- a. Kawasan Hutan Produksi di Provinsi Maluku Utara seluas kurang lebih 1.708.101 (satu juta tujuh ratus delapan ribu seratus satu) hektar terdapat di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- b. Kawasan perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektare. Kawasan Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 103.100 (seratus tiga ribu seratus) hektar.
- c. Kawasan Pertanian di Provinsi Maluku Utara direncanakan seluas kurang lebih 544.466 hektare terdapat di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Dalam kawasan pertanian terdapat indikasi arahan kawasan pertanian

pangan berkelanjutan Kabupaten/Kota seluas kurang lebih 27.036 (dua puluh tujuh ribu tiga puluh enam) hektare terdapat di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

- d. Kawasan Perikanan, kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir Rencana pengembangan kawasan perikanan di Provinsi Maluku Utara seluas kurang lebih 7.852.399 (tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh sembilan) hektar.
- e. Kawasan Pertambangan dan energi direncanakan seluas kurang lebih 68 (enam puluh delapan) hektare yang terdapat di Kabupaten Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Tidore Kepulauan.
- f. Kawasan Peruntukan Industri adalah daerah khusus yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk kegiatan industri. Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri di Provinsi Maluku Utara direncanakan seluas kurang lebih 37.183 (tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tiga) hektare meliputi Kawasan Peruntukan Industri yang terdapat di Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan.
- g. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki objek dengan daya tarik wisata yang mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan. Kawasan Pariwisata seluas kurang lebih 23.867 (dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh

tujuh) hektare terdapat di: Kabupaten Halmahera Selatan; Kabupaten Halmahera Timur; Kabupaten Kepulauan Sula; Kabupaten Pulau Morotai; Kota Tidore Kepulauan; dan Wilayah laut.

- h. Kawasan Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan permukiman perkotaan maupun kawasan permukiman perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Rencana pengembangan kawasan permukiman seluas kurang lebih 52.576 576 (lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektare terdiri atas Kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan dan merupakan kawasan yang potensial dikembangkan sebagai kawasan permukiman di PKN, PKSN, PKW, PKL, Kawasan Perkotaan dan Perdesaan.
- i. Kawasan Transportasi sebagai kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Kawasan Transportasi seluas kurang lebih 46.113 (empat puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga) hektare.
- j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan. Kawasan pertahanan dan keamanan seluas kurang lebih 1.105 (seribu seratus lima) hektare.

2.2.1.5. Telaahan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RRPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029

Hasil telaah KLHS RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Penutupan lahan optimum diartikan sebagai lahan yang seharusnya ada sesuai dengan standarisasi pemenuhan kebutuhan fisiologis penduduk. Hasil optimasi terhadap penutupan lahan menghasilkan luas lahan optimum di Provinsi Maluku Utara yaitu $\pm 3,1$ juta Ha. Dari luasan tersebut maka luas optimum yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan dasar manusia ada sekitar 2,3 juta Ha atau sekitar 75 persen dari total luas provinsi. Sementara sisanya dipertahankan untuk kawasan lindung/konservasi sekitar 790 ribu Ha atau sekitar 25 persen dari luas total Provinsi Maluku Utara.

Berdasarkan KLHS RPJPD Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2045, pada saat ini daya dukung pangan dan daya dukung air Provinsi Maluku Utara, secara umum belum terlampaui, termasuk pada perkiraan 20 tahun ke depan di tahun 2045 dengan melibatkan faktor proyeksi penduduk. Namun demikian, seiring peningkatan tekanan terhadap lingkungan, tentunya akan mempengaruhi kinerja jasa ekosistem di masa depan.

Berdasarkan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, jumlah penduduk eksisting pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1.318.470 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk optimum yang dapat ditampung sebesar 8.861.320 jiwa. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 7.542.850 jiwa antara kapasitas optimum dan jumlah penduduk eksisting, yang menunjukkan bahwa status DDTLH Provinsi Maluku

Utara masih berada dalam kategori **belum terlampaui**.

Terkait berketahanan energi, air dan pangan.

Sumber daya energi, air dan pangan terus menjadi hal krusial dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, mengatasi permasalahan global terkait kelaparan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi serta untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Ketiga elemen tersebut yaitu energi, air dan pangan membentuk suatu hubungan yang saling berkaitan, kemandirian pangan sangat bergantung dengan ketersediaan sumber daya air dan ketersediaan air digunakan untuk menghasilkan sebagian besar bentuk energi. Permintaan ketiganya meningkat pesat pada kondisi sekarang sehingga perlu dipastikan bahwa pengelolaan energi, air dan pangan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan untuk menyeimbangkan kebutuhan hidup manusia dan alam.



Gambar 2.10. Akses RT terhadap Air Minum dan Sanitasi Layak di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

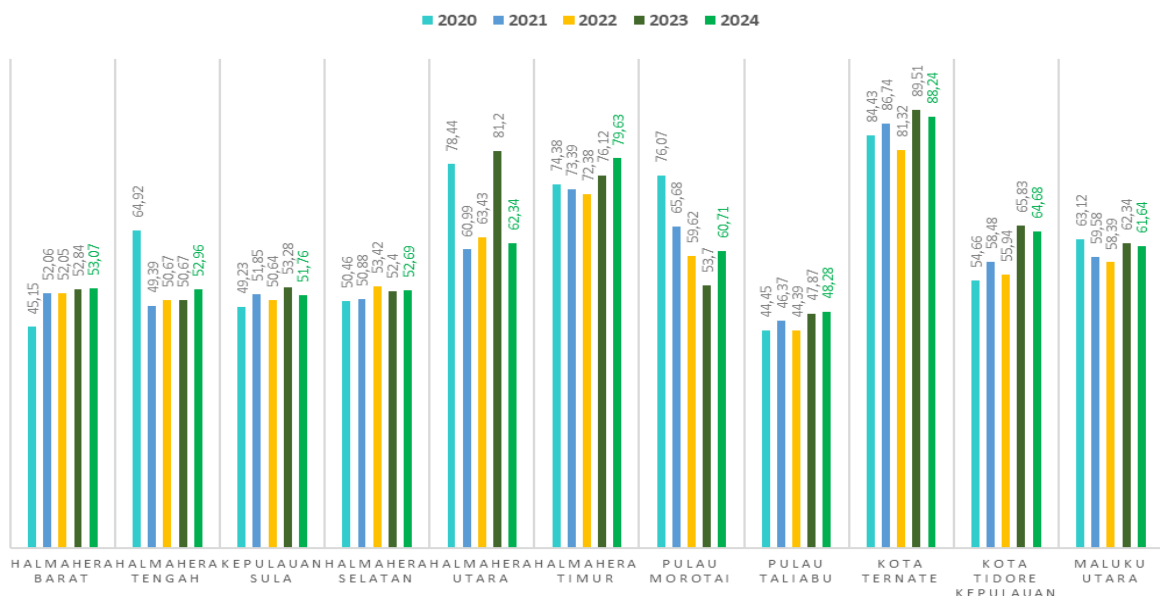
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2025 (diolah)

Dari sisi energi, konsumsi listrik per kapita Provinsi Maluku Utara tahun 2024 adalah 1218.1 kWh/Kapita. Angka

ini merupakan rata-rata konsumsi energi listrik per orang dalam satu tahun. Konsumsi listrik per kapita di Indonesia secara keseluruhan berdasarkan data Kementerian ESDM RI tahun 2024 mencapai 1.411 kWh/Kapita.

Provinsi Maluku Utara telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum layak dan sanitasi yang layak. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak dan sanitasi layak meningkat setiap tahunnya mencerminkan upaya pemerintah dalam menyediakan infrastruktur air bersih dan air limbah yang lebih merata. Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 17,08 persen rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi layak pada tahun 2024, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk mencapai cakupan sanitasi yang universal.

Dari sisi ketahanan pangan, pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi. Ketahanan pangan ini merupakan rangkaian dalam menyediakan pangan untuk masyarakat agar menghasilkan SDM yang sehat, aktif dan produktif, serta berdaya saing.

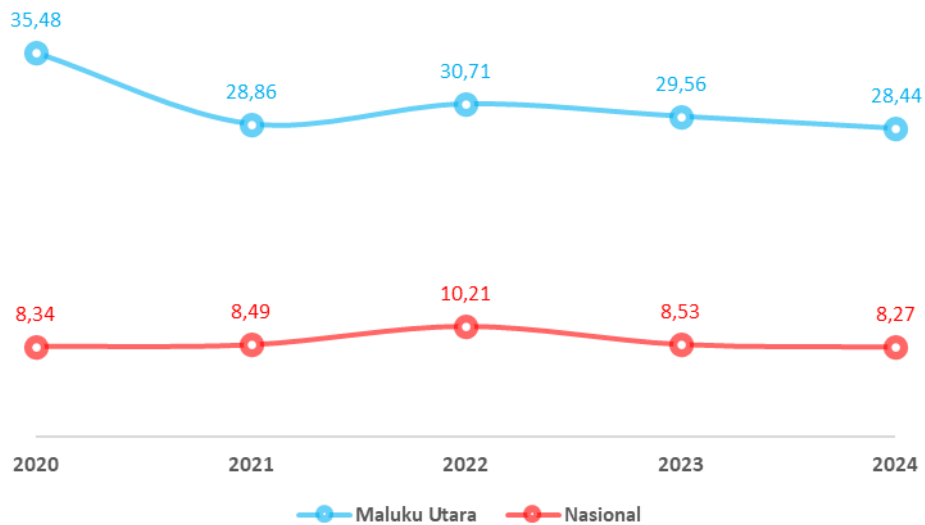


Gambar 2.11. IKP Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024
(Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025 (diolah))

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Kota Ternate merupakan wilayah yang memiliki ketahanan pangan paling baik dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sedangkan secara keseluruhan nilai IKP Provinsi Maluku Utara masuk dalam kategori 4 yakni Agak Tahan. Penyebab rendahnya nilai IKP antara lain produksi pangan wilayah lebih kecil dibanding kebutuhan (kurang), prevalensi balita stunting tinggi, akses air bersih terbatas, dan persentase penduduk hidup miskin cukup tinggi.

Ketahanan pangan di Provinsi Maluku Utara berkorelasi dengan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU). Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan adalah persentase penduduk yang asupan energinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum guna menjalani kehidupan yang sehat dan aktif. Ini adalah indikator penting untuk mengukur tingkat kerawanan pangan dan gizi.

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Provinsi Maluku Utara kurun waktu tahun 2020-2024 fluktuatif dan kecenderungannya menurun. Jika tahun 2020 prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan sebesar 35,48 persen, turun menjadi 28,44 persen di tahun 2024. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik, namun masih berada dalam kategori sangat buruk karena dari 100 penduduk Provinsi Maluku Utara terdapat 28 orang yang mengalami kekurangan gizi. Upaya berkesinambungan perlu dilakukan agar angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dapat ditekan di bawah 5 dan masuk dalam kategori sangat baik.



Gambar 2.12. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2025 (diolah)

2.2.2. Isu Strategis

2.2.2.1. Isu Global

Secara umum dalam periode tahun 2025–2029, perekonomian global masih dilanda ketidakpastian. RPJMN mengelompokkan isu global ini atas : (1) situasi geopolitik dan geoekonomi, yang dicirikan dengan berlanjutnya konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina, serta Israel dengan Negara- negara Timur Tengah; (2) pelemahan ekonomi China, yang berpotensi menurunkan ekspor Negara-negara lain ke China; (3) dampak perubahan iklim global, peningkatan bencana alam yang menimbulkan dampak kerugian terhadap produksi sektor pertanian dan meningkatkan biaya ekonomi yang signifikan pada sektor terdampak, serta (4) kebijakan proteksionisme Amerika Serikat, bercirikan peningkatan tarif impor ke pasar Amerika Serikat berdampak pada penurunan volume perdagangan dunia.

Sementara itu tantangan global ke depan yang merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). RPJPN 2025-2045 menyebutkannya *megatrend* global. Salah satu dari megatrend global yang ada keterkaitan langsung dengan tugas-fungsi Dinas Pangan adalah perkembangan demografi global, yang merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (*life-span*) yang semakin panjang.

Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Risiko *Triple Planetary Crisis* berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek

pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

Mega trend global juga menyoal terkait kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas (*borderless*) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional serta membutuhkan arah kebijakan yang solid untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

2.2.2.2. Isu Nasional

Ketahanan pangan, air, dan energi merupakan tiga tantangan utama abad ke-21 yang saling terkait erat dan memengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, serta lingkungan secara global. Isu ini dikenal sebagai “food-water-energy nexus”, yang menunjukkan bahwa ketiganya saling bergantung dan harus dikelola secara

terintegrasi. Pertumbuhan populasi, perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan distribusi sumber daya menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap ketersediaan dan akses terhadap pangan bergizi, air bersih, dan energi yang andal. Produksi pangan membutuhkan air dan energi, sementara energi juga memerlukan air dalam proses produksinya, dan pengolahan air bergantung pada energi - sehingga gangguan pada salah satunya dapat menimbulkan krisis pada yang lain. Krisis pangan akibat konflik geopolitik, kelangkaan air di wilayah kering, serta ketergantungan global pada bahan bakar fosil memperparah ketidakstabilan global. Oleh karena itu, pendekatan integratif dan berkelanjutan dalam kebijakan, inovasi teknologi, serta kerja sama internasional sangat diperlukan untuk menjamin ketahanan tiga sektor vital ini secara simultan.



Gambar 2.13. Isu Nasional
(Sumber: RPJMD Provinsi Maluku Utara, 2025)

2.2.2.3. Isu Regional/Daerah

Berdasarkan Lampiran I RPJMN 2025-2029, terdapat beberapa isu regional Wilayah Maluku. Isu tersebut antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi wilayah melambat setelah tumbuh 14,2 perset (2022) menjadi 13,5 persen di 2023, terutama disebabkan oleh pertumbuhan lebih kecil pada sektor dominan,

industri pengolahan dari tumbuh sebesar 77 persen (2022) menjadi 41 persen (2023) di Provinsi Maluku Utara dan pertanian dari 5,7 persen di 2022 menjadi 5,6 persen (2023) di Provinsi Maluku (BPS, 2023).

2. TPT di Provinsi Maluku lebih tinggi dari capaian nasional (Maluku: 6,11; Malut: 4,03; Nasional: 4,91) dan tingkat pengangguran terbuka tertinggi cenderung terdapat pada lulusan di atas pendidikan dasar (TPT pada lulusan SD: 2,69; SMP: 4,35; SMA: 8,94; Sarjana: 7,09) (BPS, 2024).
3. Masih terkonsentrasinya kegiatan ekonomi pada kabupaten/kota tertentu ditunjukkan oleh 49 persen *share* PDRB Provinsi Maluku 2023 berasal dari Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah, sementara 70 persen *share* PDRB Provinsi Maluku Utara 2023 berasal dari Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kota Ternate (BPS, 2023). Hal ini disebabkan oleh belum meratanya infrastruktur, konektivitas intra dan antarpulau, dan belum optimalnya pengembangan komoditas lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
4. IPM masih lebih rendah dari nasional (Maluku: 73,40; Malut: 71,84 ; Nasional: 75,02 (2024), disebabkan oleh:
 - Umur Harapan Hidup (UHH) yang masih rendah (Maluku: 70,68; Malut: 71,05; Nasional: 74,15 (BPS, 2024). Hal ini terjadi seiring dengan masih rendahnya akses air minum layak di Provinsi Maluku Utara (89,01 persen) dibandingkan angka nasional (91,72 persen), serta masih rendahnya akses sanitasi layak (Maluku: 78,17 persen; Malut: 80,64 persen; Nasional: 82,36 persen) (BPS, 2023). Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh masih rendahnya prevalensi imunisasi dasar lengkap pada anak (Maluku: 54,05 persen; Malut: 53,31 persen; Nasional: 57,78 persen).

- RLS (rata-rata lama sekolah) di 1 dari 11 kabupaten/kota di Maluku dan 5 dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara masih lebih rendah dari capaian nasional. Selain itu, HLS (harapan lama sekolah) di 6 dari 11 kabupaten/kota di Maluku dan 5 dari 10 kabupaten /kota di Maluku Utara masih lebih rendah dari capaian nasional (BPS, 2024). Kondisi ini disebabkan diantaranya adalah masih tingginya proporsi desa dengan akses yang sulit/sangat sulit terhadap fasilitas pendidikan SMA/Sederajat pada kabupaten/kota dengan capaian yang masih lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota dengan capaian yang telah lebih tinggi dari angka nasional (Maluku: 24,7 persen dibandingkan dengan 18,8 persen; Malut: 9,4 persen dibandingkan dengan 9 persen) (Indeks Desa, diolah Bappenas, 2024).
5. Masih tingginya prevalensi stunting di Provinsi Maluku (28,4 persen) dan Provinsi Maluku Utara (23,7 persen), dengan prevalensi tertinggi pada beberapa kabupaten masih jauh di atas angka nasional, seperti di Kabupaten Kepulauan Aru (40,6 persen) dan Kabupaten Pulau Taliabu (30,6 persen).
 6. Masih belum tuntasnya penyakit Malaria pada 12 kabupaten/kota di Wilayah Maluku, diiringi dengan masih rendahnya angka penemuan kasus TBC (Maluku: 70,6 persen; Malut: 71,6; Nasional: 77,5 persen), serta masih rendahnya prevalensi imunisasi dasar lengkap pada anak (Maluku: 54,05 persen; Malut: 53,31 persen; Nasional: 57,78 persen) (Kemenkes, 2023).
 7. Persentase penduduk miskin Provinsi Maluku lebih tinggi dibanding nasional, dengan 9 dari 11 kabupaten/kota memiliki tingkat kemiskinan di atas angka nasional. Sementara di Provinsi Maluku Utara, tingkat kemiskinan telah lebih rendah dari nasional meskipun masih terdapat 2 dari 10

kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan di atas angka nasional (BPS, 2024).

8. Belum inklusifnya dampak pengembangan kawasan industri bagi masyarakat di Provinsi Maluku Utara, ditunjukkan dengan masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Halmahera Tengah {10,71 persen) dan Halmahera Timur (11,91 persen) sebagai lokasi pengembangan Kawasan Industri (BPS, 2024).
9. Masih rendahnya nilai tambah pada sektor pertanian yang menjadi lapangan kerja bagi sebagian besar pekerja (Maluku: 31 ,77 persen; Malut: 25,93 persen), serta nilai tukar petani yang masih di bawah nasional (Maluku: 104,41; Malut: 103,37: Nasional: | 12,46]. (BPS, 2023).
10. Pekerja di sektor Industri belum sepenuhnya lebih sejahtera dengan rata-rata upah buruh yang lebih rendah dibandingkan angka nasional (Maluku: Rp2,3 juta; Nasional: Rp3,02 juta), yang disebabkan diantaranya oleh kualitas SDM pekerja di Sektor Industri yang masih rendah (Proporsi Lulusan SD/Tidak Lulus SD/Tidak Sekolah Maluku: 32,43 persen; Malut: 44,8 persen) (BPS, Sakernas Februari 2024).
11. Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara memiliki indeks risiko bencana kategori tinggi, terutama untuk ancaman gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrem dan abrasi.
12. Banyaknya kawasan konservasi yang berlokasi di sekitar kawasan pertumbuhan sehingga berpotensi terdampak oleh pengembangan kawasan pertumbuhan.

2.2.2.4. Isu Strategis Dinas Pangan

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan

pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan Provinsi Maluku Utara, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Disisi lain, dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang seiring waktu dan pertambahan jumlah penduduk akan semakin meningkat maka perlu diversifikasi pemanfaatan pangan local sebagai pengganti pangan pokok beras.

2. Diversifikasi pangan lokal sebagai bahan pangan alternative

Dalam pemenuhan kebutuhan akan sumber karbohidrat dengan bahan pokok beras yang ketersediaannya tidak dapat mengimbangi kebutuhan masyarakat maka pangan local yang potensinya cukup merupakan alternative dalam pemenuhan pangan masyarakat. Sumber pangan local yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara merupakan potensi yang besar untuk dapat dikelola sebagai bahan pangan alternative .

3. Penanganan kerawanan pangan

Potensi kerawanan pangan di Maluku Utara masih ada diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumberdaya yang rendah dan seringnya

terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Penanganan kerawanan pangan dilakukan dengan memasukkan perbedaan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses kegiatan penanganan kerawanan pangan baik berupa kegiatan pemberdayaan untuk mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

4. Stabilisasi pasokan, harga dan distribusi pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahanteknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

5. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai diwilayahnya.
6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar
Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan dengan masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena tercemarnya secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat.

Tabel 2.18. Isu Strategis RENSTRA Dinas Pangan.

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS DINAS PANGAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
- Pertanian - Perikanan	Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan dibidang ketahanan pangan; Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan; Masih kurangnya kompetensi sumberdaya manusia yang menangani bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan; Bencana Alam (banjir, longsor, kekeringan, gempa) menyebabkan kerentanan dan kerawanan pangan wilayah; Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi masih rendahnya Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman; Adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang berbasis bahan impor; Masih beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.	- Optimalisasi penyediaan lapangan kerja pada sektor basis (potensi SDA) - Pengelolaan potensi SDA secara mandiri, kreatif, inovatif, dan produktif - Sinergitas dan integrasi pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang inklusif dan adaptif - Mitigasi bencana dan ketahanan ekologis melalui penguatan kearifan lokal - Perlindungan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup (kelautan dan pertanian) - Peningkatan ekonomi mandiri yang berkelanjutan dan pemerataan wilayah	- Perubahan iklim dan krisis lingkungan - Ketahanan pangan, air, dan energi - Konflik dan geopolitik global - Ketimpangan global - Kesehatan global dan pandemi - Migrasi dan urbanisasi - Krisis demokrasi dan tata kelola global - Migrasi dan urbanisasi - Krisis demokrasi dan tata kelola global	- Rendahnya produktivitas - Rendahnya kualitas sumber daya manusia - Pergeseran struktur kelas menengah - Kebutuhan hidup tinggi pada kelas menengah - Krisis Iklim - Geopolitik dan geoeкономи - Tata kelola dan akuntabilitas	- Pertumbuhan ekonomi wilayah - IPM masih rendah, Umur Harapan Hidup (UHH) yang masih rendah - Prevalensi stunting masih tinggi - Pekerja sektor industri belum sejahtera - Pertumbuhan ekonomi melambat - Pengembangan kawasan industri belum inklusif - Nilai tambah pertanian rendah - Risiko bencana yang tinggi	Pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Diversifikasi pangan lokal sebagai bahan pangan alternative Penanganan kerawanan pangan Stabilisasi pasokan, harga dan distribusi pangan Peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar

Sumber : Tim Penyusun RENSTRA Dinas Pangan, 2025

BAB. III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Pangan 2025 – 2029

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Provinsi Maluku Utara melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 5 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Provinsi Maluku Utara maka sesuai dengan cakupan urusan Pangan serta memperhatikan kondisi dan permasalahan ketahanan pangan di Provinsi Maluku Utara.

Visi pembangunan jangka menengah daerah pada dasarnya merupakan visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi tersebut menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun. Visi Gubernur/Wakil Gubernur terpilih Provinsi Maluku Utara, yang menjadi visi RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2029, dinyatakan sebagai berikut:

“Menjaga Keberagaman dan Pemerataan Pembangunan Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan”.

Guna mewujudkan VISI tersebut, telah ditetapkan MISI RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029, sebagai berikut :

1. Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan berdaya saing
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah melalui pengembangan dan hilirisasi sektor unggulan dan Ekonomi Kreatif
3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang

- inklusif dan adaptif berorientasi pada kebutuhan masyarakat
4. Mewujudkan Prinsip Demokrasi, stabilitas keamanan dan stabilitas ekonomi
 5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan lokal dalam tatanan masyarakat yang aman, nyaman dalam harmoni sosial untuk pembangunan yang berkelanjutan
 6. Mewujudkan pengembangan wilayah berbasis kepulauan melalui penguatan infrastruktur dan sarana prasarana yang berkualitas dan berkeadilan.

Tujuan pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, dalam mendukung pelaksanaan misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah. Adapun sasaran sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan (T). Artinya, secara umum Sasaran (S) merupakan rumusan terukur dari Tujuan (T) untuk periode pembangunan tertentu (dalam hal ini, untuk periode 5 tahun (2025-2029)).

Tujuan Renstra Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara mengarah pada MISI (ke-2) RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029, serta menunjang pada tujuan (ke-2) RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025- 2029 yakni mewujudkan kemandirian ekonomi berkelanjutan berbasis ekonomi dengan indikator kinerja tujuan yakni laju pertumbuhan ekonomi. Adapun sasaran Renstra Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara menyasar pada MISI (ke-2) RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029, serta menunjang pada sasaran (ke-4) RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029 yakni Terwujudnya kemandirian Pangan.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis yang telah ditetapkan sebelumnya, serta kontribusi tujuan RENSTRA Dinas Pangan terhadap penguatan dan pencapaian Tujuan, Sasaran,

VISI dan MISI RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029, yang merupakan dasar untuk menentukan tujuan jangka menengah Dinas Pangan, maka tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025- 2029 beserta indikator kinerja tujuan dan sasaran dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya kemandirian ekonomi berkelanjutan berbasis teknologi	Terwujudnya Kemandirian Pangan		Indeks Ketahanan Pangan	62	62,5	63	63,5	64	64,5
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah	Persentase Ketersediaan Pangan Strategis	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Angka Kecukupan Gizi (AKG)	AKG konsumsi energi (kkal/kpt/hari)	2100	2100	2100	2100	2100	2100
			AKG konsumsi protein (gram/kpt/hari)	57	57	57	57	57	57
			AKG ketersediaan energi (kkal/kpt/hari)	2400	2400	2400	2400	2400	2400
			AKG ketersediaan protein (gram/kpt/hari)	63	63	63	63	63	63
		Meningkatnya pengawasan keamanan dan mutu pangan PSAT	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	78	80	82	84	86	88
		Meningkatnya intervensi penanganan daerah rawan pangan dan Gizi;	Jumlah kecamatan yang di intervensi	2	2	2	2	2	2
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inklusif dan adaptif	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PD (Nilai)	64,21	64,24	64,27	64,3	64,44	65

Sumber : Tim Penyusun RENSTRA Dinas Pangan, 2025

Berdasarkan tabel kinerja Urusan Pangan 2024–2030, terlihat bahwa Indeks Ketahanan Pangan diproyeksikan mengalami kenaikan walaupun peningkatan nilai indeks Ketahanan Pangan belum maksimal atau signifikan dimana pada setiap tahun Indeks

Ketahanan Pangan diproyeksikan mengalami kenaikan 0,5 point pertahunnya sehingga base line nilai Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2024 sebesar 62 diharapkan pada akhir tahun periode RENSTRA tahun 2029 sebesar 64. Dan untuk tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif dan Adaptif Peningkatan nilai SAKIP dari 64,21 menjadi 65 hal ini menandakan tata kelola pemerintahan bidang Pangan yang transparan dan akuntabel.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA Dinas Pangan 2025 – 2029

Perumusan strategi dan arah kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sebagai pendekatan dalam pemecahan permasalahan tugas dan fungsi, berdasarkan kerangka kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu jangka menengah. Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan 2025–2029 sebagaimana yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) 2025–2029 Provinsi Maluku Utara, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pangan sebagai berikut :

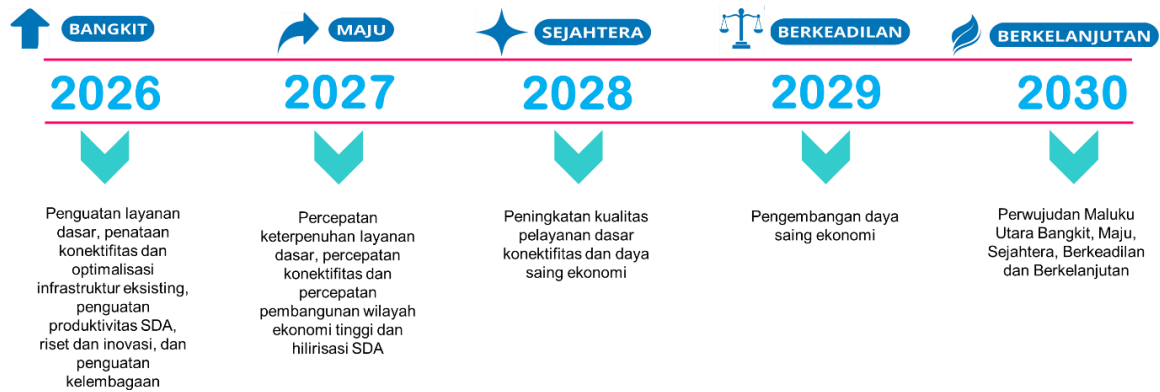
Tabel. 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA Dinas Pangan Provinsi Tahun 2025 -2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Terwujudnya Kemandirian Pangan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah	Meningkatkan sarana dan prasarana cadangan pangan daerah	Penyediaan infrastruktur cadangan pangan daerah
			Pembinaan Pelaku Usaha Pangan Masyarakat
			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
	Meningkatnya Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Meningkatkan diversifikasi pangan berbasis potensi sumberdaya lokal	Pengembangan Usaha Pengolahan pangan lokal Masyarakat
			Identifikasi potensi sumberdaya pangan lokal
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi Diversifikasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman
	Meningkatnya pengawasan keamanan dan mutu pangan PSAT	Meningkatkan pengujian, pembinaan keamanan dan mutu pangan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Keamanan dan Mutu Pangan
			Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan hasil produksi Masyarakat
			Pengembangan SDM Pengawas Keamanan Pangan
			Penguatan Kelambagaan Keamanan Pangan
	Meningkatnya intervensi penanganan daerah rawan pangan dan Gizi;	Meningkatkan pemenuhan pangan pada wilayah rentan dan rawan pangan	Pengembangan Usaha Pertanian skala rumah tangga
			Penguatan Ketersediaan pangan lokal, diversifikasi Konsumsi, stabilisasi pasokan, penguatan distribusi dan harga pangan,
		Meningkatkan Pengentasan Kerawanan Pangan dan Gizi	Pemberian Bantuan Pangan terhadap kelompok Masyarakat rentan dan rawan pangan
			Penguatan sistem Informasi dan Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi
			Medningkatkan koordinasi lintas sektor antar instansi daerah dan pusat sert antar instansi terkait untuk penanganan rawan secara efektif
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inklusif dan adaptif	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	peningkatan nilai SAKIP	Peningkatan kualitas manajemen pelayanan dan administrasi perkantoran

Sumber : Tim Penyusun RENSTRA Dinas Pangan, 2025

3.3. Pentahapan Pembangunan Ketahanan Pangan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Pangan Tahun 2025-2029

Mengacu pada pentahapan dan tematik RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 sebagaimana gambar berikut :



Gambar 3.1 Penahapan Pembangunan Provinsi Maluku Utara
(sumber : RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029)

Maka pentahapan dan tematik dalam mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Pangan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.3. Pentahapan dan Tematik RENSTRA Dinas Pangan Tahun 2025-2029

2026	2027	2028	2029	2030
TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
Optimalisasi Infrastruktur cadangan pangan daerah dan Penguatan cadangan pangan serta Kelembagaan distribusi pangan	Percepatan Hilirisasi Pangan Lokal	Peningkatan Daya Saing Pangan Lokal	Pengembangan Daya Saing Pangan Lokal	Perwujudan Pemenuhan Pangan yang Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan

Sumber : Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, 2025

3.4. Koridor Kewilayahan Pembangunan Ketahanan Pangan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Pangan Tahun 2025-2029

Pencapaian Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Utara perlu didorong melalui pembangunan koridor kewilayahan yang memperhatikan karakteristik, potensi dan komoditas pertanian yang dimiliki. Kolaborasi antarwilayah (kabupaten/kota) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan wilayah yang akan memberikan kontribusi pada ketahanan pangan wilayah Provinsi Maluku Utara.

Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2029 diarahkan pada penguatan pusat-pusat pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan antarwilayah. Pendekatan ini mempertimbangkan basis sektor ekonomi di tiap wilayah, kesiapan infrastruktur, kapasitas lingkungan, dan keterkaitan antarwilayah sehingga tercipta sinergi pembangunan berbasis klaster. Terdapat Enam klaster wilayah pembangunan, dimana Urusan Pangan Masuk pada klaster : *(4) Klaster Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Meliputi Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu. Fokus pada optimalisasi produksi kelapa, pala, padi, serta diversifikasi pangan lokal (jagung, kedelai, ubi), didukung pembangunan irigasi, jalan tani, dan sentra pengolahan hasil pertanian.*

KLASTER WILAYAH	KORIDOR/ARAHAN KONEKTIVITAS	LOKASI PRIORITAS	INDIKASI INTERVENSI
Klaster Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan	Trans Kieraha darat untuk distribusi pangan; <i>Western Gateway</i> Sula–Taliabu; Pelabuhan pengangkut dan jalur tol laut distribusi hasil pertanian.	Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kabupaten Pulau Taliabu.	Penguatan lumbung pangan daerah; Peningkatan konektivitas distribusi pangan; Pengembangan sentra produksi unggulan

(sumber : RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029)

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pangan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah memerlukan penjabaran berupa upaya-upaya dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Penyusunan program mengacu kepada program yang tercantum dalam Peraturan Daerah Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029, yang disusun berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara menyusun rencana program, kegiatan dan subkegiatan ini telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah mengalami pemutakhiran beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara
Tahun 2025-2029**

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan kegiatan (Output)	Satuan Target	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pangan					15.796.695.832		11.796.695.832		12.803.442.370		13.597.078.966		14.442.043.814		15.353.323.271
		Indeks Ketahanan Pangan	nilai	61,44	62		62,5		63		63,5		64		64,5	
		Persentase Ketersediaan Pangan Strategis	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persen	22,7	50	3.375.808.000	60	3.375.808.000	70	3.649.937.296	80	3.876.182.999	90	4.117.089.023	100	4.376.843.790
2.09.02.101	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	unit	32	7	3.375.808.000	7	3.375.808.000	7	3.649.937.296	9	3.876.182.999	10	4.117.089.023	11	4.376.843.790
2.09.02.101.0003	Penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	unit	20	5	1.250.000.000	5	1.250.000.000	5	1.250.000.000	8	2.000.000.000	9	2.367.089.023	10	2.626.843.790
2.09.02.101.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	laporan	5	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000
2.09.02.101.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Infrastruktur cadangan pangan pemerintah provinsi Yang Tersedia	unit	11	2	1.875.808.000	2	1.875.808.000	2	2.149.937.296	1	1.626.182.999	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000
		AKG konsumsi energi	(kkal/kpt/hari)	1.680	2100		2100		2100		2100		2100		2100	
		AKG konsumsi protein	(gram/kpt/hari)	51,1	57		57		57		57		57		57	
		AKG ketersediaan energi	(kkal/kpt/hari)		2400		2400		2400		2400		2400		2400	
		AKG ketersediaan protein	(kkal/kpt/hari)		63		63		63		63		63		63	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	skor	80,49	82	5.640.068.709	82,5	3.640.068.709	83	3.956.754.687	83,5	4.202.018.830	84	4.463.175.657	84,5	4.744.765.670

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Output)	Satuan Target	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2.09.03.101	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedia dan Tersalurkan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	laporan	23	6	2.560.068.709	5	1.550.068.709	5	1.726.754.687	5	1.850.018.830	5	1.875.175.657	5	1.994.265.670
2.09.03.101.0002	Penyediaan Pangan berbasis Sumberdaya lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	laporan	8	2	450.000.000	1	150.068.709	1	201.754.687	1	200.018.830	1	200.175.657	1	269.265.670
2.09.03.101.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	laporan	5	1	200.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
2.09.03.101.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	laporan	4	2	500.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000
2.09.03.101.0007	Pengembangan Usaha Pengolahan Berbasis Sumberdaya lokal	Jumlah Lapoiran Pengembangan usaha pengolahan Berbasis sumberdaya lokal	laporan	5	2	400.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
2.09.03.101.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	dokumen	11	1	150.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000
2.09.03.101.0009	stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di provinsi	dokumen	5	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
2.09.03.101.0010	Penyusunan Pragnosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Pragnosa Neraca Pangan Wilayah	dokumen	2	1	160.068.709	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000
2.09.03.101.0011	Pengembangan kelembagaan distribusi pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	unit	5	2	250.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
2.09.03.101.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Provinsi	informasi Harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah provinsi	laporan	5	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
2.09.03.101.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	dokumen	5	1	150.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000
2.09.03.102	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	ton	22,7	65	1.905.000.000	40	1.225.000.000	40	1.225.000.000	45	1.312.000.000	50	1.425.000.000	55	1.587.500.000
2.09.03.102.0002	Penyusunan Rencana kebutuhan pangan lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	dokumen	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000
2.09.03.102.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	ton													

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan kegiatan (Output)	Satuan Target	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2.09.03.102.0005	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara	ton	22,7	65	350.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	45	150.000.000	50	150.000.000	55	200.000.000
2.09.03.102.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Tersalur	ton	2	65	200.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	45	100.000.000	50	100.000.000	55	125.000.000
2.09.03.102.0007	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi	ton	22,7	65	1.030.000.000	40	700.000.000	40	700.000.000	45	787.000.000	50	875.000.000	55	962.500.000
2.09.03.102.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	laporan	1	1	175.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000
2.09.03.103	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	dokumen	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
2.09.03.103.0001	Koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	laporan	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
2.09.03.104	Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	dokumen	20	4	1.025.000.000	4	715.000.000	4	855.000.000	4	890.000.000	5	1.013.000.000	5	1.013.000.000
2.09.03.104.0001	Promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	dokumen	5	1	200.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
2.09.03.104.0002	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi dan sosialisasi Konsumsi Pangan, Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	laporan	5	1	500.000.000	1	250.000.000	1	350.000.000	1	375.000.000	2	473.000.000	2	473.000.000
2.09.03.104.0003	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	laporan	5	1	150.000.000	1	150.000.000	1	165.000.000	1	165.000.000	1	165.000.000	1	165.000.000
2.09.03.104.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	laporan	5	1	175.000.000	1	165.000.000	1	165.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan kegiatan (Output)	Satuan Target	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Jumlah kecamatan yang diintervensi	kecamatan	4	2		2		2		2		2		2	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persen	42,00	40,00	1.138.923.090	38,00	1.138.923.090	36	1.238.009.399	34	1.314.748.883	32	1.396.460.951	30	1.484.566.257
2.09.04.101	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	dokumen	5	1	203.923.090	1	203.923.090	1	250.009.399	1	264.748.883	1	271.460.951	1	275.566.257
2.09.04.101.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Kabupaten/Kota	jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Kabupaten/Kota	dokumen	5	1	203.923.090	1	203.923.090	1	250.009.399	1	264.748.883	1	271.460.951	1	275.566.257
2.09.04.102	Penanganan Kerawanan pangan kewenangan provinsi	Prosentase lokasi rawan pangan yang ditangani	Persen	10	5	935.000.000	5	935.000.000	5	988.000.000	5	1.050.000.000	5	1.125.000.000	5	1.209.000.000
2.09.04.102.0002	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	dokumen	2	1	250.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	384.000.000
2.09.04.102.0003	Pelaksanaan intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	laporan	0	4	310.000.000	4	310.000.000	4	313.000.000	4	375.000.000	4	400.000.000	4	450.000.000
2.09.04.102.0004	Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan Kerawanan pangan dan Gizi provinsi	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan Kerawanan pangan dan Gizi provinsi	laporan	0	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000
2.09.04.102.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	dokumen	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
2.09.04.102.0006	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala provinsi yang Ditetapkan	dokumen	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000
		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	76	78		80		82		84,0		86		88,0	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persen	76	78	999.171.428	80,0	999.171.428	82	1.086.099.342	84,0	1.153.422.501	86	1.225.010.082	88,0	1.302.402.418
2.09.05.101	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota	Cakupan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kab/kota	persen	100	100	999.171.428	100	999.171.428	100	1.086.099.342	100	1.153.422.501	100	1.225.010.082	100	1.302.402.418

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan kegiatan (Output)	Satuan Target	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2.09.05.101.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	sertifikat	64	20	224.171.428	20	224.171.428	20	251.099.342	20	278.422.501	20	300.010.082	20	350.000.000
2.09.05.101.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	dokumen	5	1	150.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	1	225.000.000
2.09.05.101.0008	Rekomendasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan lintas kab/kota	Jumlah Rekomendasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan lintas kab/kota yang diterbitkan	dokumen	5	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
2.09.05.101.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	dokumen	5	5	200.000.000	5	200.000.000	5	225.000.000	5	250.000.000	5	275.000.000	5	277.402.418
2.09.05.101.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	dokumen	5	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000
2.09.05.101.0011	Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	dokumen	5	1	125.000.000	1	125.000.000	1	135.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PD (Nilai)	Skor		64,21		64,24		64,27		64,3		64,44		65,0	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya kinerja penunjang urusan perangkat daerah	Persen	65	70	4.642.724.605	72,5	2.642.724.605	75	2.872.641.646	77,5	3.050.705.753	80	3.240.308.101	82,5	3.444.745.136
2.09.01.101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase implementasi perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	80	85	427.724.605	87,5	447.724.605	90	475.641.646	92,5	600.705.753	95	702.308.101	97,5	751.745.136
2.09.01.101.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	10	2	252.724.605	2	272.724.605	2	300.641.646	2	325.705.753	2	352.308.101	2	401.745.136
2.09.01.101.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	5	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan kegiatan (Output)	Satuan Target	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2.09.01.101.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	10	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000
2.09.01.101.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	5	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000
2.09.01.101.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	12	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000
2.09.01.101.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	10	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000
2.09.01.101.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	5	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	150.000.000	2	175.000.000	2	175.000.000
2.09.01.101.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data													
2.09.01.101.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara													
2.09.01.101.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen													

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan kegiatan (Output)	Satuan Target	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2.09.01.102	Administrasi Keuangan	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan	Persen	90	100	155.000.000	100	155.000.000	100	155.000.000	100	195.000.000	100	195.000.000	100	195.000.000
2.09.01.102.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	62	83	9.002.060.372	83	9.002.060.372	83	9.002.060.372	83	9.002.060.372	83	9.002.060.372	83	9.002.060.372
2.09.01.102.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	10	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000
2.09.01.102.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	5	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000
2.09.01.102.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	5	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000
2.09.01.102.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	5	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000
2.09.01.102.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	90	18	25.000.000	18	25.000.000	18	25.000.000	18	30.000.000	18	30.000.000	18	30.000.000
2.09.01.102.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	5	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000
2.09.01.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persen	65	100	185.000.000	100	185.000.000	100	185.000.000	100	185.000.000	100	215.000.000	100	220.000.000
2.09.01.103.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	5	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000
2.09.01.103.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	5	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000
2.09.01.103.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	laporan	5	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan kegiatan (Output)	Satuan Target	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2.09.01.103.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	5	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000
2.09.01.103.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	5	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000
2.09.01.103.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	5	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000
2.09.01.103.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	5	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000
2.09.01.105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	85	100	285.000.000	100	285.000.000	100	260.000.000	100	310.000.000	100	310.000.000	100	360.000.000
2.09.01.105.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	4	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
2.09.01.105.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	paket	122	83	75.000.000	83	75.000.000	83	75.000.000	83	75.000.000	83	75.000.000	83	75.000.000
2.09.01.105.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	5	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
2.09.01.105.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	5	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000
2.09.01.105.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	5	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	50.000.000
2.09.01.105.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	10	4	100.000.000	4	100.000.000	4	75.000.000	4	125.000.000	4	125.000.000	4	150.000.000
2.09.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	Persen	75	80	510.000.000	85	575.000.000	87,5	644.000.000	90,0	777.000.000	92,5	835.000.000	95	885.000.000
2.09.01.106.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	20	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan kegiatan (Output)	Satuan Target	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2.09.01.106.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	20	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000
2.09.01.106.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	10	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000
2.09.01.106.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	20	4	15.000.000	4	15.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000
2.09.01.106.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	5	1	15.000.000	1	15.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
2.09.01.106.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	1	100.000.000	1	150.000.000	1	164.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
2.09.01.106.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	60	12	250.000.000	12	265.000.000	12	300.000.000	12	392.000.000	12	450.000.000	12	500.000.000
2.09.01.106.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	3	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
2.09.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	17	5	155.000.000	5	145.000.000	5	255.000.000	7	285.000.000	7	285.000.000	7	335.000.000
2.09.01.107.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	13	2	75.000.000	2	75.000.000	2	95.000.000	4	125.000.000	4	125.000.000	4	125.000.000
2.09.01.107.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2	2	20.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000
2.09.01.107.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2	1	60.000.000	1	60.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000
2.09.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	376.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000
2.09.01.108.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	5	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
2.09.01.108.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	10	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan kegiatan (Output)	Satuan Target	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2.09.01.108.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	5	1	306.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
2.09.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	65	100	2.549.000.000	100	780.000.000	100	828.000.000	100	628.000.000	100	628.000.000	100	628.000.000
2.09.01.109.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	4	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000
2.09.01.109.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	13	18	199.000.000	18	199.000.000	18	50.000.000	18	50.000.000	18	50.000.000	18	50.000.000
2.09.01.109.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	10	10	25.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000
2.09.01.109.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	1.500.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
2.09.01.109.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		1	500.000.000	1	306.000.000	1	503.000.000	1	303.000.000	1	303.000.000	1	303.000.000
2.09.01.109.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		1	250.000.000	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-

Sumber : Tim Penyusun RE NSTRA Dinas Pangan, 2025

4.2. Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah

Tabel 4.2. Subkegiatan dalam mendukung Program Prioritas Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Prioritas Daerah
			Penyediaan Pangan berbasis Sumberdaya lokal	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			Pengembangan Usaha Pengolahan Berbasis Sumberdaya lokal	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis	
			stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	
			Penyusunan Pragnosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	
			Pengembangan kelembagaan distribusi pangan Provinsi	
			Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Provinsi	
			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	
			Penyusunan Rencana kebutuhan pangan lokal	
			Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
			Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
			Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
			Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
			Penentuan Harga Minimum Daerah untuk pangan local yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	
			Koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok local	
			Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi	
			Promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local	
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi dan sosialisasi Konsumsi Pangan, Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	
			Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per Tahun	
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
2	Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	Prioritas Daerah
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Kabupaten/Kota	
			Penanganan Kerawanan pangan kewenangan provinsi	
			Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	
			Pelaksanaan intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	
			Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan Kerawanan pangan dan Gizi provinsi	
			Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	
			Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan	

Sumber : Tim Penyusun RENSTRA Dinas Pangan, 2025

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Pangan Tahun 2025 – 2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara, maka target IKU RENSTRA Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara seperti pada tabel

berikut:

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029

No	Indikator	Base Line	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	61,44	62	62,5	63	63,5	64	64,5
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	28,44	28,08	27,5	26,5	25,5	24,5	23

Sumber : Tim Penyusun RENSTRA Dinas Pangan, 2025

4.4. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Indikator kinerja

ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Maluku Utara. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Pangan yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. IKK Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara disajikan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.4. IKK Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	2024	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Konsumsi energi per kapita (Kkal/Kap/Hari)	1.680	1.890	1.900	1.910	1.920	1.930	1.940
2	Konsumsi protein per kapita (Gr/Kap/Hari)	51.1	52.5	53	53,5	54	54,5	55
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	80,5	82.5	83	83,5	84	84,5	85
4	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD	22.7	57.34	65	70	75	80	85
5	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	76	78	80	82	84	86	88
6	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	42.0	40	39	38	37	36	35

Sumber : Tim Penyusun RENSTRA Dinas Pangan, 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah lima tahunan yang dijadikan sebagai acuan kinerja dan ukuran keberhasilan bagi Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara. Dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Maluku Utara 2025 – 2029, maka penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan Tahun 2025-2029, merupakan salah satu dokumen pendukung dan pelengkap bagi proses penyusunan Rencana Strategis SKPD yang harus bersinergi dan terpadu mengenai program dan sasaran kegiatan.

Rencana Strategis Dinas Pangan Propinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029, merupakan upaya dalam kesatuan gerak dan langkah aparatur yang mengedepankan nilai-nilai : profesional, amanah, aspiratif dan partisipatif, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien dan efektif guna menjamin eksistensi Dinas Pangan di masa mendatang. Arah, sasaran dan program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Maluku Utara tahun 2025–2029 merupakan bahan muatan inti untuk penuangan Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Pangan Tahun 2025–2029, selanjutnya dijabarkan ke dalam misi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tugas pokok dan fungsi organisasi;
2. Penjabaran dari dokumen resmi Pemerintah Propinsi Maluku Utara seperti RPD dan RKPD.
3. Isu strategis dan prioritas yang harus ditangani.

Rencana Strategis Dinas Pangan Propinsi Maluku Utara ini akan menjadi pedoman dan melandasi untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pangan Tahunan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara.

Demikianlah, Rencana Strategis yang perlu dilakukan oleh Dinas Pangan sebagai institusi penyelenggara Pembangunan Ketahanan Pangan di Propinsi Maluku Utara. Tetapi disadari bahwa, dokumen perencanaan yang telah disusun sebaik apapun tidak akan dirasakan manfaatnya bila tidak diimplementasikan dengan baik pula. Oleh karenanya dibutuhkan dukungan penuh berbagai pihak yang terkait, baik segenap personil Dinas Pangan maupun semua pemangku kepentingan di daerah ini.

Sofifi, September 2025

Kepala Dinas Pangan,

Dheny Tjan, SH., M.Si
NIP. 197507302001121001